



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA WRINGINAGUNG  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh

**Moh Hasan Sabilil Maula  
NIM 130910201059**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA WRINGINAGUNG  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan program studi Administrasi Negara  
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh


**Moh Hasan Sabilil Maula  
NIM 130910201059**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Khosnatun Halim yang selalu mendoakanku;
2. Ayahanda Boniman Rahmat yang selalu mendukungku;
3. Adik tercinta Moh Fatih Hamdillah yang selalu menemaniku;
4. Keluarga besar Bani Halim;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Almamater program studi Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember.



## HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  
(terjemahan surat Ar-Ra'daad ayat 11)<sup>1</sup>

atau

Lakukan apapun dengan kemampuan terbaik yang kita miliki,  
sehingga tak ada alasan untuk menyalahkan diri kita<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT kumudasmoro Grafindo

<sup>2</sup>Possible, I. Motto terbaik. <https://twitter.com/possiblemetrotv/status/753>. (Diakses pada 28 April 2017)

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Moh hasan sabilil maula

NIM : 130910201059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2017

Yang menyatakan,

Moh hasan sabilil maula  
NIM 130910201059

**HALAMAN PEMBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA WRINGINAGUNG  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Moh Hasan Sabilil Maula  
NIM 130910201059

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : M Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “ Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember” karya moh hasan sabilil maula telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal :

tempat :

Tim Penguji :

Ketua

Drs. Supranoto, M.Si  
NIP 196102131988021001

Pembimbing Utama

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si  
NIP 197003221995122001

Anggota I

Hermanto Rohman, S.Sos, MPA  
197903032005011001

Pembimbing Anggota

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP  
197410072000121001

Anggota II

Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si  
198210292015041001

Mengesahkan  
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wringiagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;** Moh Hasan sabilil maula, 130910201059; 2017 : 108 halaman; Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan didesa Wringiagung terkait kapasitas pemerintah desa utamanya dibidang pelaksanaan pembangunan. permasalahan tersebut meliputi ketidak sesuaian antara dokumen regulasi RKPDesa dan APBDesa, distribusi pembangunan desa yang difokuskan untuk pembangunan fisik, pelaksanaan pembangunan yang belum terealisasi 100 persen pada saat waktu pelaksanaan pada SP3 telah berakhir. Hal lain yang menarik pada desa ini berupa jumlah penduduk yang mencapai 14.665 jiwa, dan memiliki tingkat pendidikan yang tergolong tinggi. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa ditahun 2016. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapasitas desa yang meliputi kapasitas responsif, ekstraksi, distributif, responsif, dan jaringan. sedangkan untuk standart pelaksanaan pembangunan desa menggunakan permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian berupa sudah terlengkapinya dokumen regulasi pelaksanaan pembangunan dengan catatan masih terdapat beberapa masalah disetiap dokumen regulasinya. Ekstraksi pada pelaksanaan pembangunan berupa pengotimalan tenaga kerja asli desa sebanyak 40 orang, dan telah mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. distribusi pembangunan berupa pembangunan fisik dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dusun, dan kebermanfaatn untuk masyarakat, selain itu

pada distribusi kewenangan terdapat masalah berupa ketidak jelasan tugas pokok dan fungsi dari TPK. Responsif dari pemerintah desa berupa respon secara verbal serta tidak ada upaya dari pemerintah desa untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pembangunan. jaringan yang dijalin oleh pemerintah desa pada pelaksanaan pembangunan 2016 berupa kerjasama dengan pihak dinas pekerjaan umum untuk melakukan pemeriksaan pembangunan 2016.

Hasil tersebut menggambarkan jika kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2016, yaitu: Kapasitas regulasi, ekstraksi, responsif, dan jaringan masih terdapat masalah. Serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tahun 2016 belum sesuai dengan pedoman pembangunan desa.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negri Jember

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. M Hadi Makmur, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dekan serta wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negri Jember
5. Dosen-dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negri Jember
6. Ibunda Khosnatun Halim, S.Ag, dan ayahanda Boniman Rahmat, SH, serta adik tercinta Moh. Fatih Hamdillah yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Kepala desa Wringinagung serta seluruh perangkat desa Wringinagung yang telah meluangkan waktu dan fikiran demi kelancaran peneliti memperoleh data saat penelitian;
8. Lutfi Muthoharoh dan Daniel Mas Priyanto yang telah memberikan motivasi dan dorongan selama penulis menjadi mahasiswa;

9. Teman-teman Hanik Rofiqoh, Fitri Afida, Ahmadi Imam Muslim dan Aulia Syafar yang telah menjadi rekan berdiskusi selama penelitian dan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember angkatan 2013. Terimakasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 7 Juni 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>GLOSARIUM</b> .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	12
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
<b>2.1 Kapasitas</b> .....	13
<b>2.2 Pemerintah</b> .....	14
<b>2.3 Desa</b> .....	15
<b>2.4 Pemerintah Desa</b> .....	21
<b>2.5 Kapasitas Pemerintah Desa</b> .....	24
<b>2.6 Pembangunan Desa</b> .....	26
<b>2.7 Pelaksanaan Pembangunan Desa</b> .....	28
<b>2.8 Penelitian Terdahulu</b> .....	31
<b>2.9 Kerangka Berfikir</b> .....	32


<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>3.3 Situasi Sosial .....</b>	<b>36</b>
<b>3.4 Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian .....</b>	<b>37</b>
3.4.1 Fokus Penelitian .....	37
3.4.2 Penentuan Informan Penelitian .....	38
3.4.3 Data dan Sumber Data .....	39
3.4.4 Menguji Keabsahan Data .....	40
<b>3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data .....</b>	<b>40</b>
3.5.1 Observasi .....	41
3.5.2 Wawancara .....	42
3.5.3 Dokumentasi .....	44
<b>3.6 Teknik Penyajian Data .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
<b>4.1 Deskripsi Lokasi penelitian .....</b>	<b>49</b>
4.1.1 Gambaran Umum Desa Wringinagung.....	49
4.1.2 Struktur pemerintahan.....	50
4.1.3 Pendidikan.....	54
4.1.4 Kesehatan.....	56
4.1.5 Mata pencaharian.....	57
4.1.6 Dinamika sosial.....	58
<b>4.2 Penyajian Data Penelitian.....</b>	<b>59</b>
4.2.1 Kapasitas regulasi pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	60
4.2.2 Kapasitas ekstraksi pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	70
4.2.3 Kapasitas distributif pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	77
4.2.4 Kapasitas responsif pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	83

4.2.5 Kapasitas jaringan pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	86
<b>4.3 Analisis Hasil Penelitian .....</b>	<b>89</b>
4.3.1 Analisis kapasitas regulasi pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	90
4.3.2 Analisis kapasitas ekstraksi pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	94
4.3.3 Analisis kapasitas distributif pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	97
4.3.4 Analisis kapasitas responsif pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan.....	98
4.3.5 Analisis kapasitas jaringan pemerintah desa wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan ....	99
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>109</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>

**DAFTAR TABEL**


	Halaman
1.1 RKP Desa dan APB Desa wringinagung tahun 2016 .....	1
1.2 Alokasi dana desa dalam APBDesa wringinagung tahun 2016 .....	2
1.3 APB Desa wringinagung tahun 2016 dan realisasi pelaksanaan pembangunan desa wringinagung tahun 2016 .....	3
1.4 Susunan tim pengelola kegiatan desa wringinagung, kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2015 .....	4
1.5 Susunan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2016 .....	5
1.6 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	6
1.7 Tingkat pendidikan penduduk desa Wringinagung tahun 2016 .....	6
2.1 Penulisan terdahulu .....	32
4.1 Pemerintah desa wringinagung.....	51
4.2 Badan permusyawaratan desa wringinagung.....	51
4.3 Susunan pengurus tim penggerak sumberdaya dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa wringinagung.....	52
4.4 Susunan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) desa wringinagung.....	52
4.5 Susunan pengurus karang taruna desa wringinagung.....	53
4.6 Susunan pengurus karang werda “srikandi” desa wringinagung.....	54
4.7 Tingkat pendidikan masyarakat desa wringinagung.....	55
4.8 Macam-macam pekerjaan dan jumlahnya.....	58
4.9 Dokumen regulasi administrasi pelaksanaan pembangunan.....	62
4.10Prioritas program pembangunan dalam RKPDesa dan bidang pelaksanaan pembangunan APBDesa.....	62
4.11Susunan TPK desa wringinagung kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat.....	64
4.12Susunan waktu pelaksanaan pembangunan desa wringinagung tahun 2016.....	67

4.13 Lokasi pelaksanaan pembangunan di desa wringinagung.....	68
4.14 Rincian pertanggung jawaban bidang pelaksanaan pembangunan.....	69
4.15 Surat perjanjian kerjasama pelaksanaan pembangunan.....	71
4.16 Nomor berita acara penerimaan barang atau material.....	74
4.17 Pembagian pembangunan tiap dusun di desa wringinagung.....	80
4.18 Tabel verifikasi.....	101



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka berfikir penelitian .....	33
4.1 Struktur desa wringinagung .....	50



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Surat izin penelitian dari lembaga penelitian universitas jember .....	116
Lampiran 2 Surat rekomendasi dari bakesbangpol .....	117
Lampiran 3 Surat rekomendasi dari kecamatan .....	118
Lampiran 4 Surat keterangan penelitian dari desa .....	119
Lampiran 5 Pedoman wawancara .....	120
Lampiran 6 Pedoman observasi .....	124
Lampiran 7 Pedoman dokumentasi.....	125
Lampiran 8 Dokumentasi foto penelitian .....	126
Lampiran 9 Peraturan desa tentang RKPDesa .....	135
Lampiran 10 Peraturan desa tentang APBDesa .....	160
Lampiran 11 Surat keputusan tentang TPK .....	177
Lampiran 12 Surat keputusan tentang PTPKD .....	182
Lampiran 13 Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan .....	186
Lampiran 14 Surat perjanjian kerjasama.....	191
Lampiran 15 Daftar tenaga kerja.....	202
Lampiran 16 Daftar bahan atau material.....	204
Lampiran 17 Rencana anggaran biaya.....	206
Lampiran 18 Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa .....	208
Lampiran 19 Undang –undang no 06 tahun 2014 tentang desa .....	224
Lampiran 20 Peraturan bupati jember no 15 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang atau jasa .....	238

## GLOSARIUM

RKPDesa	: Rencana kerja pemerintah desa
APBDesa	: Anggaran pendapatan dan belanja desa
Perdesa	: Peraturan desa
Kaur	: Kepala urusan
Ekbang	: Ekonomi pembangunan
Sekdes	: Sekretaris desa
Kades	: Kepala desa
LPMD	: Lembaga pemberdayaan masyarakat desa
LKD	: Lembaga keberdayaan desa
KPMD	: Kader pemberdayaan masyarakat desa
TPK	: Tim pelaksana kegiatan
Permendagri	: Peraturan menteri dalam negeri
Perbub	: Peraturan bupati
UNDP	: <i>United nation developmen program</i>
SP3	: Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
PPKI	: Pedoman penulisan karya ilmiah
PP	: Peraturan pemerintah
PDTT	: pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
Permendesa	: Peraturan menteri desa
BPD	: Badan permusyawaratan desa
RPJMDesa	: rencana pembangunan jangka menengah desa
SK	: Surat keputusan
M3	: Meter kubik
Kg	: Kilo gram
PTPKD	: pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
LPJ	: Laporan pertanggungjawaban
RAB	: Rancangan anggaran biaya

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kajian tentang pelaksanaan pembangunan desa diawali dengan melakukan observasi di desa. Hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Wringinagung disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Umumnya pada pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), RKPDesa merupakan pedoman untuk penyusunan APBDesa. Selain melakukan observasi awal, peneliti juga melihat dokumen RKPDesa dan APBDesa di desa Wringinagung. Hasilnya, terdapat ketidaksesuaian antara kedua dokumen tersebut, dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 RKP Desa dan APB Desa Wringinagung tahun 2016

NO	RKPDesa Wringinagung Tahun 2016	APBDesa Wringinagung Tahun 2016
1	Paving jalan lingkungan 3 x 32000 meter, berlokasi di Rw 01 – Rw 40	Perawatan jalan aspal RW.001 Dsn pondok waluh (Jalan guntar) dimensi P: 750 meter, lebar 3,00 meter
2	Normalisasi saluran air lingkungan 20000 meter, berlokasi di Rw 01 – Rw 40	Pengaspalan jalan RW.014 s/d 21 Dsn Pondok jeruk dimensi lebar: 3,00 meter panjang 1200 meter
3	Pengaspalan jalan, jalan arah desa Ngampel Rw 08 Dimensi: panjang 350 meter, lebar 3,00 meter	Pengaspalan jalan Dusun pondok jeruk barat dimensi: panjang 300 m, lebar 2,50 m
4	Rehab balai dusun, sebanyak dua unit. Lokasi: dusun pondok jeruk dan dusun pondok waluh	Perawatan jalan aspal pasar ke timur Dimensi: panjang 140 meter, lebar 3,00 meter
5	Pengaspalan jalan arah desa Ngampel Rw 08 Dimensi: panjang 51 meter, lebar 3,00 meter	Pengaspalan jalan pasar ke barat Dimensi: panjang 320 meter – lebar 3,00 meter
6	Pengaspalan jalan dusun pondok jeruk kulon Dimensi: panjang 350 meter, lebar 3,00 meter	Rehabilitasi pustu desa wringinagung
7	Pengaspalan jalan, jalan pasar ke barat Dimensi: panjang 400 meter, lebar 3,00 meter	Paving halaman pure Dimensi: panjang 50 meter, lebar 4 m
8	Perawatan jalan poros berkala Dimensi: panjang 7000 meter, lebar 3,00 meter	Paving jalan makam Rw 18 kebarat, berlokasi di dusun pondok jeruk Dimensi: panjang 1000 meter, lebar 3,00 meter
9	1000 Drainage, lokasi jalan guntar/ jalan poros	
10	Pengaspalan jalan, jalan Mliwis, dusun krajan Rw 40 Dimensi: panjang 400 meter, lebar 3,00 meter	
11	Normalisasi saluran Afour rel Rw 01 – Rw 40 Dimensi: panjang 7000 meter, lebar 2,00 meter	
12	Trotoar jalan poros, lokasi Rw 01 – Rw 40 Dimensi: panjang 7000 meter, lebar 2,00 meter	
13	Bangunan sarana masjid, berjumlah 10 masjid	

Sumber: RKPDesa dan APBDesa desa Wringinagung tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ada ketidak sesuaian antara RKPDesa dengan APBDesa, dan pelaksanaan pembangunan desa

Wringinagung tidak menggunakan RKPDesa sebagai pedomannya. Karena rencana pembangunan, pada rencana kerja pemerintah desa tidak sepenuhnya dianggarkan dalam APBDesa.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Wringinagung tahun 2016, bidang pelaksanaan pembangunan seluruhnya berupa pembangunan fisik. Menandakan jika kapasitas distributif pemerintah desa dibidang pelaksanaan pembangunan belum memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pada sebuah desa, kebutuhan masyarakat tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, akan tetapi masyarakat juga membutuhkan peningkatan ekonomi produktif, kesehatan dan jaminan sosial. Selain itu alokasi keuangan desa untuk bidang pembangunan tergolong minim, dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Alokasi dana desa dalam APBDesa Wringinagung tahun 2016

No	Alokasi Dana	Jumlah	Persentase
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp1.150.196.988,00	67,53%
2	Pelaksanaan pembangunan desa	Rp 488.587.695,00	28,69%
3	pemberdayaan masyarakat	Rp 25.000.000,00	1,47%
4	Pembinaan masyarakat	Rp 20.000.000,00	1,17%
5	Tak terduga	Rp 19.425,000,00	1,14%
	Jumlah alokasi dana	Rp 1.703.203683,00	
	Jumlah pendapatan	Rp 1.703.203683,00	

Sumber: ABPDesa Wringinagung tahun 2016, data diolah

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa alokasi keuangan desa bidang pelaksanaan pembangunan sebanyak 28,69 persen, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 67,53 persen, bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 1,47 persen, bidang pembinaan masyarakat sebanyak 1,17 persen, dan bidang tak terduga sebanyak 1,14 persen. Alokasi keuangan desa bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Wringinagung tergolong minim jika dibandingkan dengan alokasi keuangan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Alokasi minim pada pelaksanaan pembangunan, membuat kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya desa menarik untuk diteliti, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam desa. sehingga, pelaksanaan pembangunan dapat terealisasi. Realisasi pelaksanaan pembangunan di Desa Wringinagung, pelaksanaannya masih belum terlaksana 100%, dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3 APB Desa Wringinagung tahun 2016 dan realisasi pelaksanaan pembangunan desa Wringinagung tahun 2016

NO	APBDesa Wringinagung 2016	Realisasi pelaksanaan pembangunan desa Wringinagung 2016
1	Perawatan jalan aspal RW.001 Dsn pondok waluh (Jalan guntar) dimensi P: 750 meter, lebar 3,00 meter	Terlaksana 100%
2	Pengaspalan jalan RW.014 s/d 21 Dsn Pondok jeruk dimensi lebar: 3,00 meter panjang 1200 meter	Terlaksana 100%
3	Pengaspalan jalan Dusun pondok jeruk barat Dimensi: panjang 300 m, lebar 2,50 m	Terlaksana 100%
4	Perawatan jalan aspal pasar ke timur Dimensi: panjang 140 meter, lebar 3,00 meter	Terlaksana 100%
5	Pengaspalan jalan pasar ke barat Dimensi: panjang 320 meter – lebar 3,00 meter	Terlaksana 100%
6	Rehabilitasi pustu desa wringinagung	proses pelaksanaan 70%
7	Paving halaman pure Dimensi: panjang 50 meter, lebar 4 m	Belum terlaksana
8	Paving jalan makam Rw 18 kebarat, berlokasi di dusun pondok jeruk Dimensi: panjang 1000 meter, lebar 3,00 meter	proses pelaksanaan 55%

Sumber: APBDesa Desa Wringinagung tahun 2016 dan observasi awal peneliti di desa Wringinagung pada tanggal 22 November 2016, data diolah

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi dari pelaksanaan pembangunan di Desa Wringinagung belum sepenuhnya terealisasi, dari delapan agenda pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa, terdapat satu agenda pembangunan belum terlaksana. Data tersebut diperoleh peneliti melalui observasi awal di desa. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi setiap lokasi pembangunan, dari semua lokasi tersebut terdapat satu lokasi pembangunan tanpa tanda-tanda pelaksanaan.

Tidak terlaksananya satu agenda pembangunan, dikarenakan kendala teknis seperti rumitnya pengajuan tenaga ahli untuk pembangunan aspal, pengadaan barang dan jasa, dan ketidakstabilan cuaca pada saat pelaksanaan pembangunan. kendala lain dari pelaksanaan pembangunan adalah waktu pelaksanaan yang tergolong minim, yaitu 90 hari

Selain itu, pada lokasi pembangunan terlaksana tidak ditemukan papan informasi terkait transparansi pengadaan barang/jasa. Transparansi pengadaan barang dan jasa bertujuan agar semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Tidak adanya papan informasi tentang pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa desa Wringinagung belum menerapkan prinsip transparansi

dalam pelaksanaan pembangunan. Desa perlu menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembangunan, karena dengan transparansi masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan pembangunan secara detail. Sehingga akan merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Selain transparansi, kemampuan pemerintah desa dalam merespon masyarakat juga dapat mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bisa didorong melalui sosialisasi kegiatan pembangunan oleh pemerintah desa, sebagai upaya pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat.

Menurut Suryono (2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, berupa partisipasi kontribusi tenaga dalam proses pembangunan dan partisipasi kontribusi material, atau bisa disebut dengan swadaya. Ada atau tidaknya swadaya desa bisa dilihat dari peraturan desa tentang swadaya. Pada tahun 2016 Desa Wringinagung tidak membuat perdes tentang swadaya, sedangkan pada tahun sebelumnya, Desa Wringinagung membuat perdes nomor 01 tahun 2015 tentang pungutan desa tahun 2015. Meski demikian pemerintah desa bukan berarti tidak berupaya untuk mendorong partisipasi masyarakat, karena dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa menyerahkan tugas tersebut pada TPK (tim pengelola kegiatan) pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan unsur masyarakat. Dapat di lihat pada tabel 1.4

Tabel 1.4 Susunan tim pengelola kegiatan desa wringinagung, kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2015

No	Nama	Jabatan dalam tim	Keterangan
1	Sukarno	Penanggung jawab	Kepala desa
2	Imam Mas Hanan	Ketua	Ketua Lpmd
3	Sidi Hermanto	Sekretaris	Lkd
4	Slamet	Anggota	Kasun
5	Sulaiman	Anggota	Kasun
6	Siamin	Anggota	Kpmd
7	Husni	Anggota	Kasun
8	Nur Kholis Majid	Anggota	Tomas
9	Sambang	Anggota	Tomas

Sumber: SK kepala desa Wringinagung nomor 05 tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tim pengelola kegiatan terdiri dari beberapa unsur masyarakat, yaitu : ketua LPMD, LKD, KPMD, dan tokoh masyarakat. Adapun tugas dari TPK yaitu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat. TPK berpedoman pada SP3 (surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan) dalam melaksanakan tugasnya, dengan jenis pengadaan barang dan jasa secara swakelola, adapun pengadaan barang dan jasa secara swakelola diatur lebih lanjut pada Peraturan bupati Jember nomer 15 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Selain itu dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2016 pemerintah desa membentuk pelaksana teknis pengelola keuangan desa, yang terdiri dari perangkat desa bidang kesekretariatan, dapat dilihat pada tabel 1.5

Tabel 1.5 Susunan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2016

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	Supri Teguh Santoso	Koordinator	Sekretaris desa
2	Surono	Kepala seksi/anggota	Kepala Urusan EKBANG
3	Cucuk Rinduwastuti Yahya	Bendahara	Bendahara desa

Sumber: SK kepala desa Wringinagung nomor 04 tahun 2016.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perlu dibentuk pelaksana teknis pengelola keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan EKBANG, dan bendahara desa. Pembentukannya bertujuan untuk mempermudah tugas dari tim pengelola kegiatan desa. SK kepala desa tentang tim pengelola kegiatan dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa tersebut, merupakan gambaran kecil dari kapasitas regulasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wringinagung.

Desa Wringinagung terletak di kabupaten jember, Kecamatan Jombang yang berbatasan dengan Desa Pondok joyo disebelah utara, Desa Ngampelrejo di sebelah barat, Desa Rojoagung di timur, dan Desa Kencong di selatan. Penduduk di desa terdiri dari berbagai etnis, terutama dari suku Madura dan Jawa. Desa Wringinagung juga memiliki potensi desa, berupa potensi sumber daya manusia

berupa jumlah penduduk diatas rata-rata desa dalam satu Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	7116 orang
2	Perempuan	7549 orang
3	Kepala keluarga	4672 KK
Jumlah penduduk		14665 orang

Sumber : Profil Desa Wringinagung tahun 2016

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Wringinagung berjumlah 14665 orang dengan rincian, penduduk laki-laki sebanyak 7116 orang, penduduk perempuan 7549 orang, dan kepala keluarga sebanyak 4672 kepala keluarga. Jumlah penduduk yang cukup besar perlu diimbangi dengan kapasitas ekstraksi yang memadai. Agar potensi Desa Wringinagung dapat dikelola secara maksimal, serta bisa membantu pembangunan desa pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah desa Wringinagung juga memetakan tingkat pendidikan penduduk, sehingga dapat mengorganisir penduduk desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kemampuannya. Dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7 Tingkat pendidikan penduduk desa Wringinagung tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk usis 10 tahun keatas yang buka huruf	0 orang
2	Penduduk tidak tamat SD/ sederajad	483 orang
3	Penduduk tamat SD/ sederajad	4.628 orang
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajad	4.347 orang
5	Penduduk tamat SLTA/ sederajad	3.211 orang
6	Penduduk tamat D-1	62 orang
7	Penduduk tamat D-2	19 orang
8	Penduduk tamat D-3	8 orang
9	Penduduk tamat S-1	96 orang
10	Penduduk tamat S-2	87 orang
11	Penduduk tamat S-3	61 orang
Jumlah penduduk		13.002 orang

Sumber: profil desa Wringinagung tahun 2016

Desa Wringinagung pembangunannya masih sebatas pembangunan fisik (infrastruktur) seperti yang terlihat pada tabel 1.3. adapun waktu pelaksanaan pembangunannya dimulai sejak tanggal 19 september 2016 sampai dengan 18 desember 2016 (90 hari). Paparan tentang desa Wringinagung diatas membuat

peneliti memilih fokus penelitian tentang kapasitas pemerintah desa yang meliputi kapasitas regulasi, ekstraksi, distributif, responsif, dan jaringan. Sedangkan untuk bidang pembangunan desa peneliti hanya akan meneliti pada tahap pelaksanaan pembangunan saja yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang merupakan penjabaran dari Undang-undang desa No.06 tahun 2014 Tentang Desa, khususnya BAB IX tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Undang-undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa, telah mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara Nasional. Desa tidak lagi menjadi tempat untuk menjalankan proyek pemerintah pusat akan tetapi desa telah menjadi subyek dari pembangunan. sebagai subyek pembangunan, desa dibekali dengan kewenangan desa. Meliputi, rekognisi dan subsidiaritas, rekognisi berupa pengakuan dan penghormatan kepada desa sedangkan subsidiaritas adalah kewenangan berskala lokal desa.

pasal 25 undang-undang no.06 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, “melaksanakan pembangunan desa”, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dapat dikatakan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu memiliki kapasitas memadai, kapasitas diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mencapai kinerja terbaiknya dan menghasilkan keluaran-keluaran (*Outputs*) serta hasil-hasil (*Outcomes*). Menurut Rozaki (2005:225) kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas.

Pertama kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat; kedua kapasitas

ekstraksi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan pemerintah dan warga masyarakat desa; ketiga kapasitas distirbutif adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa; keempat kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa; kelima kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Mengenai pembangunan desa, pada pasal 1 ayat 8 dalam Undang-undang No. 06 tahun 2014. Dijelaskan, bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian di jelaskan secara lebih spesifik lagi pada Bab IX “Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan”, bagian kesatu “tentang pembangunan desa”. Pasal 78, ayat 1 menyebutkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk tahapan-tahapan dari pembangunan desa dijelaskan pada ayat 2 pasal 78 yaitu: pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, perencanaan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Proses perencanaannya diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Kemudian setelah RPJM dan RKPD rampung, maka keduanya ditetapkan dengan Perdes (Peraturan

desa). Perdes tentang RPJM dan RKPD ini merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.

Kemudian pada tahap pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa dengan semangat gotong royong serta pembangunannya disesuaikan dengan RKPD, seperti yang disebutkan pada pasal 81 ayat 1 pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerinta Desa. Mempertimbangan skala prioritas pembangunan, adapun prioritas pembangunan desa *pertama* peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; *kedua* pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; *ketiga* pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; *keempat* pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; *kelima* peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Tahapan terakhir yaitu pemantauan dan pengawasan pembangunan pada tahap ini masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Pihak pemerintah desa, wajib memberikan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan dan pelaksanaan RPJM dan RKPD, kemudian melaporkan dalam Musdes (Musyawarah Desa).

Menurut Kessa (2015:45) tahap pelaksanaan pembangunan ada dua yaitu :

- a) Tahapan persiapan yaitu: Penetapan pelaksanaan kegiatan, Penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, Pembekalan pelaksana kegiatan, Penyiapan dokumen administrasi kegiatan, Pengadaan bahan tenaga kerja dan bahan/material;
- b) Tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu: Rapat kerja pelaksana kegiatan, Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, Perubahan pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan desa tentunya terdapat sisi negatif dan positif, segi positifnya adalah ketika pembangunan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan pembangunan desa serta dapat dilaksanakan dengan efisien. Segi negatifnya adanya anggapan bahwa posisi kepala desa dianggap memiliki posisi sentral yang berkuasa penuh atas semua kebijakan pembangunan. Sehingga warga hanya sekedar menjadi pelegitimasi kebijakan pemerintah desa tanpa terlibat dalam proses pembangunan.

Pemerintah Desa Wringinagung dalam melaksanakan pembangunan cenderung lebih mementingkan proses perencanaan dari pada pelaksanaan, Pernyataan tersebut dapat di lihat dari ketercapaian tahapan untuk perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Pada tahapan perencanaan pembangunan, pemerintah desa telah melengkapi seluruh tahapannya dimulai dari musyawarah desa, musrembangdes, RPJM, RKPD dan berita acara dari setiap agenda.

Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan desa masih terdapat beberapa tahapan yang belum dilaksanakan seperti halnya tidak adanya berita acara pembentukan TPK. Indikasinya pembentukan TPK tidak melibatkan unsur masyarakat atau bahkan dalam pembentukannya tidak diadakan musdes. sehingga, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa lebih dominan dalam perencanaan pembangunan dibandingkan dengan pelaksanaan pembangun. Padahal jika proses pelaksanaan pembangunan dijalankan dengan baik dan benar, akan berdampak perbaikan kualitas pembangunan desa serta dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Serta peneliti ingin memberikan kontribusi pemikiran dan pengabdian kepada Desa Wringinagung.

## **1.2 Rumusan masalah**

Menurut Idrus (2009:48) rumusan masalah penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk

menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya. Bagi peneliti kualitatif, rumusan masalah dikenal dengan istilah fokus penelitian, kemudian peneliti menurunkan pertanyaan penelitian yang ingin ditelitinya dari fokus penelitiannya. Menurut Idrus (2009:48) fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti, sedangkan pertanyaan penelitian dimaksudkan untuk lebih mengoperasionalkan fokus penelitian yang sudah ditentukan sejak awal.

Rumusan masalah peneliti menggunakan rumusan masalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:209) rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Perumusan masalah yang dinyatakan dalam kalimat tanya lebih jelas daripada dinyatakan dalam kalimat berita. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam kegiatan penelitian, harus dinyatakan secara tegas, jelas, dan eksplisit (Bungin 2012:43). Tujuan yang ditentukan memberi penegasan tentang batas perjalanan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian. Sedangkan menurut Idrus (2009:49), tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan judul, rumusan masalah, serta hipotesis (jika ada) yang diajukan. Perlu diingat, tujuan penelitian bukan tujuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian tidak identik dengan tujuan subyektif peneliti, tetapi tujuan penelitian harus dapat menjawab mengapa penelitian tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, peneliti merumuskan tujuan yang menjadi acuan dalam rumusan masalah sebelumnya. Tujuan penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016;49) menjelaskan bahwa manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian, manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian.

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada para akademisi khususnya menyangkut masalah Kapasitas Pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi pemikiran terkait Kapasitas Pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga dapat dijadikan sebuah laporan awal mengenai tolak ukur pelaksanaan pembangunan desa

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman pembaca atau masyarakat luas, tentang kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:50) menyebutkan bahwa Kajian teori dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap.

- a. mengumpulkan pendapat atau teori yang telah ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;
- b. membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan masalah;
- c. membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori;
- d. menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.

Peneliti pada penelitian ini hanya mengumpulkan pendapat atau teori yang telah ada dan berkaitan dengan masalah yang dibahas

### 2.1 Kapasitas

Menurut JICA (2004) kapasitas merupakan kemampuan dari individu untuk melaksanakan tugas tertentu. Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan. Pengertian lebih luas, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif. Kemudian *United Nation Development Program* (2006) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif

melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Rozaki (2005:213) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis, dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan. Serta mengandung esensi keahlian, keterampilan, profesionalitas, efektifitas, efisiensi, kinerja. Kapasitas sering dimengerti sebagai kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Benang merah dari beberapa teori tersebut ialah kapasitas merupakan kemampuan dari individu ataupun kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, memecahkan masalah serta menetapkan dan mencapai tujuan.

## 2.2 Pemerintah

Definisi pemerintah berbeda dengan pemerintahan, jika pemerintahan terdiri dari badan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yang biasa disebut dengan *trias politica*. Maka pemerintah hanya berupa badan eksekutif saja, Badan eksekutif tersebut terdiri dari presiden dan para stafnya. Berperan sebagai pelaksana pembangunan negara serta menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Syafei (2001:43), secara etimologi pemerintah berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan awalan pe menjadi kata pemerintah yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara dan mendapat akhiran an menjadi kata pemerintahan yang berarti perihal, cara pembuatan atau urusan dan badan yang berkuasan dan memiliki legitimasi. Kata dasar perintah paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya

- c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
- d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan baik secara vertikal maupun horizontal

Menurut Strong (dalam Suradinata, 2002:13), pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik kedalam maupun keluar, yang pertama harus mempunyai kekuatan tentara atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif dalam arti membuat undang-undang, dan ketiga harus mempunyai kekuatan finansial. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Sementara menurut Utrech (dalam Suradinata, 2002:14), mendefinisikan pemerintah dengan tiga pengertian yang berbeda, *pertama*: pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa, memerintah, *kedua*: pemerintah sebagai gabungan badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara, *ketiga*: pemerintah dalam arti kepala negara (presiden bersama dengan para menteri).

Beberapa teori tersebut, menyatakan bahwa pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk memerintah sebuah Negara. Bertugas untuk melindungi serta mensejahterahkan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun non-ekonomi.

### 2.3 Desa

Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada disuatu negara, mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris. kamus besar bahasa indonesia menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan.

Menurut Widjaja (2003:3) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Pada pasal 1 Undang-undang No 06 tahun 2014 disebutkan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki beberapa unsur, menurut Ndraha (1991:20) unsur-unsur desa ialah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut ialah: Wilayah desa, penduduk atau masyarakat desa, dan pemerintah desa.

a. Sudut pandang tentang desa

Eko (2005:161) mengatakan, ada 2 mental dalam memperlakukan desa yaitu : Mental Lama; dan Mental baru. Pada "*mental lama*" terdapat empat *perspektif* keliru dalam memandang desa :

- 1) Perspektif yang melihat desa sebagai kampung halaman. Ini muncul dari banyak orang yang telah merantau jauh dari desa kampung halamannya, baik melalui jalur urbanisasi, transmigrasi atau mobilitas sosial. Para petinggi maupun orang-orang sukses di kota-kota besar begitu bangga menyebut dirinya "orang desa" dan bangga bernostalgia dengan cara bercerita tentang kampung halamannya yang tertinggal dan bersahaja.
- 2) Perspektif desa sebagai wilayah. Perspektif ini tidak mengenal desa, melainkan wilayah/kawasan perdesaan, sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan entitas lokal seperti desa yang berada dalam wilayah perdesaan. Karena itu wajar jika setiap jenis pembangunan kawasan perdesaan mulai dari industri, perkebunan, pertambangan, bisa menghadirkan konflik antara desa dengan pemerintah atau dengan swasta.

- 3) Perspektif desa sebagai pemerintahan atau unit administratif. Perspektif ini mengatakan bahwa pemerintahan mengalir secara hirarkhis dan top down dari tangan Presiden sampai pada kepala desa. Desa adalah unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas adminitratif dan membantu program-program pemerintah yang masuk ke desa.
- 4) Perspektif sektoral atas desa. secara sektoral menempatkan sebagai hilir, lokasi dan obyek proyek. Ini yang disebut dengan pendekatan mutilasi. Pendekatan ini memandang desa sebagai masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan. Cara pandang ini yang melahirkan program-program pemberdayaan masuk ke desa dengan membawa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, seraya mengabaikan dan meminggirkan institusi desa.

Mental lama tersebutlah yang membuat desa menjadi lemah, tergantung, terbelakang serta menjadi beban pemerintah. Karena itu revolusi mental dalam berdesa harus kembali kepada UU Desa. Sesuai dengan rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa, harus ada revolusi mental (cara pandang, sikap dan tindakan) orang luar terhadap desa.

Sedangkan pada cara pandang "*Mental baru*" mental baru itu adalah menghormati, menghargai, mempercayai dan menantang desa. Rekognisi menegaskan bahwa negara maupun parapihak harus mengakui dan menghormati eksistensi desa, asal-usul desa, prakarsa desa, karya desa, dan Peraturan Desa. Terdapat beberapa Prinsip Menghargai, Mempercayai dan Menantang Desa:

- 1) Menghilangkan stigma-stigma buruk kepada desa.
- 2) Menghilangkan sikap mengancam (menciptakan rasa takut) pada pemimpin desa tentang korupsi dan penjara.
- 3) Menggantikan keraguan, keengganan dan kekhawatiran menjadi kerelaan, ketulusan dan keyakinan.
- 4) Mengurangi perintah, campur tangan dan larangan kepada desa.
- 5) Membagi kewenangan dan keuangan kepada desa.
- 6) Kesiediaan belajar pada masyarakat desa.

- 7) Menggantikan sikap defensif menjadi responsif terhadap tuntutan dari desa.
- 8) Membuka ruang akses desa terhadap pembuatan kebijakan.
- 9) Membuka ruang dan mendorong akuntabilitas & inovasi terhadap kreasi, prakarsa dan potensi desa.

b. Empat tipe desa

Nurcholis (2013:65) menjelaskan berdasarkan sejarah setidaknya ada empat tipe desa yaitu:

- 1) Desa adat (*self-governing community*) desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara;
- 2) Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat;
- 3) Desa otonom sebagai *local self-government*, desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentuknya.
- 4) Desa campuran (adat dan semi otonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota.

c. Kewenangan Desa

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Melalui pengakuan atas hak asal usul Desa (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala Desa (subsidiaritas), dengan kewenangannya, Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan.

Pada pasal 18 UU Desa disebutkan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 dan 103 UU Desa, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi dari keempat kewenangan tersebut, terdapat dua kewenangan paling sering dibahas saat ini, yaitu Pengakuan terhadap hak asal usul dan Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal.

*Rekognisi* dalam Pasal 19 huruf [a] UU Desa mencakup pengertian; hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi: pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf [a] UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas:

- 1) sistem organisasi masyarakat adat;
- 2) pembinaan kelembagaan masyarakat;
- 3) pembinaan lembaga dan hukum adat;
- 4) pengelolaan tanah kas Desa;
- 5) pengembangan peran masyarakat Desa.

ruang lingkup kewenangannya dibebaskan lagi secara rinci dalam Pasal 2 Permendesa PD TT No. 1 Tahun. 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

*Subsidiaritas* sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut dijelaskan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya: pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa PD TT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa.
- 3) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa.
- 4) Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa.

- 5) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa.
- 6) Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan.

Dapat dikatakan bahwa desa saat ini telah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber dayanya sendiri, serta desa juga telah beralih fungsi dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memiliki tiga belas asas utama diantaranya asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Kita perlu membuang jauh-jauh perspektif yang menyebutkan desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah.

#### **2.4 Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melindungi masyarakat, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta sebagai wakil dari masyarakat desa untuk hubungan luar maupun dalam desa.

Menurut Widjaja (2003:3) pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu: kepala desa dan perangkat desa. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sedangkan Pada pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan

nama lain. Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

a. Kepala desa

Pada pasal 26 UU Desa disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya berwenang untuk:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakiliki desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa dalam melaksanakan wewenangnya tersebut perlu menggunakan model kepemimpinan yang tepat, guna mempertegas kapasitasnya sebagai kepala desa. Adapun tipe kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi tiga tipe kepemimpinan yaitu: kepemimpinan regresif, kepemimpinan konserfatif-involutif dan kepemimpinan inovatif-progresif

*Kepemimpinan regresif* dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa baik itu Musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak.

*Kepemimpinan konservatif-involutif*, model kepemimpinan ini ditandai dengan hadirnya kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Desa.

*Kepemimpinan inovatif-progresif*, kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya.

b. Perangkat Desa

perangkat desa terdiri dari: sekretariat desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau walikota. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat maka perangkat

desa harus memiliki kemampuan memadai untuk dapat mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-undang no.06 tahun 2014 tentang desa pasal 50 menjelaskan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran; dan
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Pengertian diatas menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa memiliki peran untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa mengerti dan melaksanakan konsep partisipasi.

## 2.5 Kapasitas Pemerintah Desa

Kapasitas pemerintah desa merupakan kemampuan dari kepala desa dan perangkat desa untuk membuat aturan-aturan di desa, mengorganisir sumber daya desa serta mendistribusikan sumber daya alam yang ada di desa secara merata.

Menurut Rozaki (2005:225) terdapat beberapa bentuk kemampuan (Kapasitas) yang perlu dikembangkan desa dalam rangka membangun kemandirian desa antara lain:

### a. Kapasitas regulasi (mengatur)

Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pengaturan bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungutan), tetapi begitu banyak pengaturan yang berorientasi pada pembatasan kesewenang-wenangan, perlindungan, pelesatarian, pembagian sumber daya (jabatan desa, kekayaan desa, pelayanan publik),

pengembangan potensi desa, penyelesaian sengketa, dan seterusnya. Berbagai macam peraturan desa pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keseimbangan, keadilan, serta keberlanjutan.

b. Kapasitas ekstraksi

Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Paling tidak, ada enam aset yang dimiliki desa:

- 1) Aset fisik (kantor desa, balai dusun, jalan desa, sarana irigasi.);
- 2) Aset alam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang, kolam.);
- 3) Aset manusia (penduduk, SDM);
- 4) Aset sosial (kerukunan warga, lembaga-lembaga sosial, gotong-royong, lumbung desa, arisan.);
- 5) Aset keuangan (tanah kas desa, bantuan dari kabupaten, KUD, BUMDes);
- 6) Aset politik (lembaga-lembaga desa, kepemimpinan, forum warga, BPD, rencana strategis desa, peraturan desa).

Upaya meningkatkan kemampuan ekstraksi ini memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Yang jelas tidak semuanya padat modal, atau butuh dana besar. Umumnya langkah awal peningkatan kemampuan ekstraksi dimulai dengan analisis potensi desa (termasuk pemetaan tata ruang desa) yang kemudian dirumuskan menjadi rencana strategis desa.

c. Kapasitas distributif

Kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah kemampuan pemerintah desa merancang APBDES, terutama dalam hal pengeluaran (alokasi). Umumnya pemerintah desa mempunyai kapasitas distributif yang masih sangat lemah, karena sebagian besar alokasi keuangan desa digunakan untuk belanja rutin perangkat desa, sementara dana pembangunan masih sangat minim. Sudah minim, itu pun lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik.

d. Kapasitas responsif

Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. Kemampuan ini harus ditempa terus, sebab selama ini agenda perencanaan pembangunan desa cenderung berangkat dari kepentingan elite desa.

e. Kapasitas jaringan

Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Asosiasi kepala desa atau forum BPD. bisa digunakan sebagai wadah untuk membangun kerjasama antar desa. Demikian juga kerjasama dengan perguruan tinggi maupun LSM.

Jika dalam suatu desa pemerintah desanya telah memiliki kapasitas tersebut, maka desa tersebut merupakan desa yang mampu mensejahterahkan masyarakat desanya, dan mampu menjalankan pembangunan desa dengan baik.

## 2.6 Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan untuk membuat sebuah desa menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Pembangunan desa ini dilakukan dengan sangat terencana, melalui tiga tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. semua tahap itu membutuhkan partisipasi masyarakat. Menurut Suparno (2001:46) pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan perpaduan serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dengan kegiatan pemerintah desa. Oleh karenanya Pembangunan desa dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan paling mendesak serta dirasakan secara luas oleh masyarakat. Sedangkan menurut muhi (2011:8) Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa.

Menurut Muhi (2011:8) terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan desa. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu:

- a. Pembangunan desa dalam aspek fisik, pembangunan yang objek utamanya aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan

software berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa;

- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rondinelli (dalam Jamal, 2008) mengatakan pembangunan fisik desa yaitu membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa yang akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Pasal 78 UU Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai dengan sistem pembangunan desa.

Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa, dirjen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (2015:22) menyebutkan sistem pembangunan desa adalah suatu system pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selaku tahap-tahap pembangunan desa.

Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa, dirjen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (2015:23) menyebutkan Tahapan Pembangunan Desa merupakan rangkaian proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dan

menyentuh kebutuhan riil masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan desa:

- a. Tahap perencanaan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan, penentuan skala prioritas, penyusunan rencana yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Output dari tahapan ini adalah dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan rancangan APBDDesa;
- b. Tahap pelaksanaan. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDesa;
- c. Tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang hasilnya menjadi dasar pembahasan pada musyawarah desa.

## 2.7 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APBDDesa. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

- a. Tahapan Persiapan dalam pelaksanaan pembangunan desa ada lima yaitu:
  - 1) Penetapan Pelaksana Kegiatan  
Kepala desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa
  - 2) Penetapan Rencana Kerja  
Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
  - 3) Sosialisasi Kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

4) Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Kepala desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota dalam peraturan bupati/ walikota.

5) Penyiapan Dokumen Administrasi

Kegiatan pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi pada kepala desa. Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a) dokumen RKPDesa beserta lampiran;
- b) dokumen APBDesa;
- c) dokumen administrasi keuangan;

6) Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Kepala desa dan Pelaksana kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Melalui mekanisme pembangunan desa secara swakelola. mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan oleh kepala desa, akan tetapi diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kepala desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

1) Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, yang telah dilaporkan oleh tim pelaksana kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara

#### 2) Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Kepala desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPDesa. Kepala desa dalam rangka penyediaan tenaga ahli, mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa. jika tidak tersedia tenaga ahli di desa yang bersangkutan, kepala desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

#### 3) Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

- a) kenaikan harga yang tidak wajar
- b) kelangkaan bahan material
- c) terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

#### 4) Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Kepala desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan perdamaian melalui musyawarah desa. musyawarah desa menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

#### 5) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Laporan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.

6) Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa pertanggung jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan desember tahun anggaran berikutnya. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

7) Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa.

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa dengan keputusan kepala desa.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (kajian empiris) berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung kajian yang akan dilakukan. Penyajiannya dapat dalam bentuk narasi dan/atau matriks. Penelitian terdahulu ini dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang diajukan. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menyusun penelitiannya. Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan

permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan didalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.


Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Cora Elly	2015	Strategi peningkatan kompetensi perangkat desa dalam rangka mendukung implementasi UU Desa	Undang-undang desa memberikan wewenang dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan, menuntun peningkatan kualitas perangkat desa
2	Faiz Ilhaq	2015	Kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2013	Kapasitas perangkat desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa di desa tugusari kurang baik, walaupun penggunaan ADD 30% untuk kegiatan operasional pemerintah desa berhasil terealisasi 100% sesuai dengan kebutuhan desa, akan tetapi pada penggunaan ADD 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tugusari tidak sesuai dengan pedoman bantuan keuangan pemerintah desa kabupaten jember 2013 dimana tidak terealisasinya bantuan keuangan untuk karang taruna di desa tugusari
3	Asrori	2014	Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikabupaten kodus	Kapasitas perangkat desa dalam menyusun regulasi desa, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam penyusunan Perdes dan Keputusan Kepla Desa masih kurang; tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia (SDM) masih kurang. Kemampuan teknis perangkat desa masih kurang, seperti adanya loncatan-loncatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

## 2.9 Kerangka Berfikir

Peneliti berusaha merangkai pemikiran-pemikiran yang terkait kapasitas dalam pelaksanaan pembangunan desa ke dalam suatu kerangka berpikir sehingga mampu mengarahkan peneliti dalam menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai. Kerangka berpikir yang dirangkai oleh peneliti tersaji dalam bagan berikut.

Gambar 5.1 Kerangka berfikir penelitian



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Silalahi (2012:6) menyebutkan metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi mengenai metode oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Menurut buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:50) metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan oleh mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3. Secara umum, komponen metode penelitian bergantung pada jenis penelitian, yakni penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, atau penelitian eksperimental

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009:4), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Arikunto dalam Prastowo (2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji

hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) mengemukakan Pendekatan penelitian dapat menggunakan perspektif fenomenologis atau humanis-kulturalis. Penelitian kualitatif mengisyaratkan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, atau frekuensinya. Penelitian kualitatif juga menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Metode penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan berawal dari proses pengamatan

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (2007) penelitian kualitatif adalah proses investigasi. Menurut Moleong (2004:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Oleh karenanya penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana kapasitas pemerintah desa Wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) Menyebutkan, tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Dikarenakan penelitian itu bermula dari suatu masalah yang terjadi disuatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula, oleh karena itu penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki hubungan dengan

kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Waktu penelitian pada bulan Februari-April 2017.

Adapun pemilihan Desa Wringinagung sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa Wringinagung merupakan salah satu desa di Kecamatan Jombang yang memiliki potensi wilayah cukup luas yaitu: 1.120,75 (Ha) dan jumlah penduduk sebanyak 14.665 dengan jumlah penduduk diatas rata-rata desa lain di Kecamatan Jombang, Desa Wringinagung memiliki potensi untuk menjalankan asas partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
- b. Adanya ketidaksesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Pada pasal 82 ayat 1 Undang-undang desa. Disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan di sesuaikan dengan RKPDesa, sedangkan RKPDesa merupakan pedoman untuk merumuskan APBDesa.
- c. Pelaksanaan pembangunan desa tidak banyak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan, cenderung didominasi oleh sekretaris desa.
- d. Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan

Waktu penelitian ini dilakukan peneliti pada bulan Februari-April 2017 rentang waktu yang diteliti oleh peneliti adalah pelaksanaan pembangunan 2016.

### 3.3 Situasi Sosial

Menurut Sugiono (2016:49) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Lokasi penelitian kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, bertempat di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Luas Desa Wringinagung adalah 1.120,75 (Ha) dengan jumlah penduduk mencapai 14.665.

Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan adalah: Kepala desa Wringinagung, Sekretaris desa Wringinagung, Perangkat desa pelaksana teknis, Ketua tim pengelola kegiatan desa Wringinagung, Kepala dusun, Pendamping desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Keberdayaan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Aktivitas yang akan diteliti yaitu proses pelaksanaan pembangunan desa, meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan oleh TPK, musyawarah desa pembentukan TPK, kemampuan pemerintah desa dalam membuat mekanisme pelaksanaan pembangunan desa, kemampuan pemerintah desa untuk merespon masyarakat, kemampuan pemerintah desa untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, kemampuan pemerintah desa mendistribusikan lokasi, waktu, dan kewenangan untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2016, kemampuan pemerintah desa dalam membangun jaringan luar desa terkait pelaksanaan pembangunan desa, dan kemampuan pemerintah desa dalam mengorganisir sumber daya manusia dan sumber daya lokal desa.

### **3.4 Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian**

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) menjelaskan desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

#### **3.4.1 Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah kapasitas pemerintah desa, terdapat lima kapasitas pemerintah desa yaitu: kapasitas regulasi, ekstraksi, distributif, responsif, dan jaringan. Semua kapasitas tersebut akan diteliti oleh peneliti. Kegiatannya berupa pembangunan desa, terdapat 3 tahapan: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari tiga tahapan tersebut, peneliti memilih

tahapan pelaksanaan pembangunan desa sebagai indikator untuk mengetahui kapasitas pemerintah desa.

#### 3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2013:219), pemilihan informan didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi (kondisi saat seseorang secara sadar maupun tidak sadar mencapai kompetensi dalam budayanya dan menginternalisasi budaya tersebut), sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati keberadaan atas sesuatu tersebut;
- b. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti;
- c. Mereka yang memiliki waktu memadai untuk dimintai informasi oleh peneliti;
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri;
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” pada peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.

Informan dalam penelitian dapat ditentukan dengan teknik *purposive* dan *snowball*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Sedangkan *snowball* menurut Silalahi (2012:272) merupakan prosedur pemilihan sampel secara bertahap. Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *key informant* yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan

selanjutnya. Kedua teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik purposive untuk menentukan informan penelitian.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari :

- a. Kepala Desa Wringinagung;
- b. Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Sekretaris Desa Wringinagung;
- d. Perangkat Desa Pelaksana Teknis;
- e. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Wringinagung;
- f. Kepala Dusun;
- g. Pendamping Desa;
- h. Tokoh Masyarakat;
- i. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### 3.4.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya. Sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka.

Adapun sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand*

*information*” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

#### 3.4.4 Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Sugiono (2016:121) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Uji kredibilitas menurut Sugiono (2016:121) adalah kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Saat penelitian didesa wringinagung pada bulan Februari-April, peneliti hanya menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data.

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga model triangulasi yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi dilakukan oleh peneliti karena pada saat penelitian terapat ketidaksesuaian antara data sekunder (dokumen pelaksanaan pembangunan) dan primer (hasil wawancara) yang didapat. Setelah mengetahui hal tersebut peneliti melakukan triangulasi sumber, dengan mewawancarai informan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

### 3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) menjelaskan bahwa secara umum ada empat teknik pengumpulan data, yaitu:

observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. penelitian kualitatif dalam pengukuran data dilakukan secara *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*Participant observation*) wawancara mendalam (*in depth interview*). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuesioner, pedoman wawancara, alat ukur proses, foto, dan lain-lain.

### 3.5.1 Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2016: 64), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti dalam pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sedangkan Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan.

jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. Eksperimental atau lawannya noneksperimental.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipasi sistematis, pengertian teknik observasi non-partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang *observer* tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung kemudian

membuat kerangka observasi untuk mengamati bagaimana kapasitas pemerintah desa Wringinagung dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian dibulan Februari-April yaitu, observasi semua lokasi pembangunan desa Wringinagung ditahun 2016, observasi kantor desa, observasi papan informasi desa, dan obsevasi potensi bahan atau material yang bisa disediakan oleh sumber daya asli desa.

### 3.5.2 Wawancara

Menurut Moleong (2004:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti.

Adapun manfaat dari penggunaan wawancara menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Wawancara selama periode penelitian, bulan Februari–April 2017 dilakukan dengan mewawancara informan yang telah dipilih melalui tehknik *purposive* adapun informan tersebut ialah :

- a. Tanggal 06 Februari 2017, wawancara dengan bapak Sukarno selaku kepala desa Wringinagung
- b. Tanggal 06 Februari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017, wawancara dengan bapak Supri Teguh selaku sekretaris desa Wringinagung
- c. Tanggal 14 Februari 2017, wawancara dengan bapak Surono selaku kepala urusan ekonomi dan pembangunan desa Wringinagung, wawancara dengan bapak Selamat selaku kepala dusun pondok waluh, dan wawancara dengan bapak Sulaiman selaku kepala dusun krajan
- d. Tanggal 11 Februari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017, wawancara dengan ibu Cucuk Ray selaku bendahara desa Wringinagung
- e. Tanggal 11 Februari 2017, wawancara dengan bapak Takim selaku kepala urusan umum desa Wringinagung
- f. Tanggal 01 Maret 2017, wawancara dengan bapak Miswan selaku kepala urusan pemerintahan desa Wringinagung, dan wawancara dengan bapak Sugi Pamulyo selaku anggota LPMD yang namanya tercantum sebagai mandor.
- g. Tanggal 07 Maret 2017, wawancara dengan bapak Sugeng selaku masyarakat disekitar pembangunan aspal dusun pondok jeruk, wawancara dengan bapak Anto selaku masyarakat sekitar pembangunan aspal jalan pasar ke barat sekaligus sekretaris karang taruna desa Wringinagung, wawancara dengan bapak Paiman selaku bapak RT dipembangunan halaman pure, wawancara dengan bapak Afandi selaku tokoh masyarakat disekitar perawatan aspal dusun pondok waluh.
- h. Tanggal 09 Maret 2017, wawancara dengan bapak Suhali selaku tokoh masyarakat dusun pondok jeruk barat
- i. Tanggal 20 Februari 2017, wawancara dengan bapak Husni selaku kepala dusun pondok jeruk barat
- j. Tanggal 19 Februari 2017, wawancara dengan bapak Saifuddin selaku ketua BPD desa wringinagung
- k. Tanggal 26 Februari 2017, wawancara dengan ibu Niru selaku pendamping desa Wringinagung

1. Tanggal 17 Februari, wawancara dengan bapak Siamin selaku anggota tim pelaksana pembangunan desa merangkap sebagai anggota BPD.

### 3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan: dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong; berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Peneliti berusaha memperoleh data berupa profil desa Wringinagung, foto pelaksanaan pembangunan desa, dan segala bentuk dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yaitu:

- a. Surat keputusan kepala desa nomor 01 tahun 2007 tentang tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- b. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara kepala desa wringinagung dan tim pengelola kegiatan desa Wringinagung
- c. Surat keputusan kepala desa nomor 04 tahun 2016 tentang pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan pemberdayaan masyarakat tahun 2016

- d. Surat keputusan kepala desa Wringinagung nomor 05 tahun 2016 tentang tim pengelola kegiatan desa Wringinagung kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan pemberdayaan masyarakat tahun 2016
- e. Peraturan desa Wringinagung nomor 02 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinagung tahun 2016
- f. Surat keputusan kepala desa wringinagung nomor 140/03/19.2005/SK/2016 tentang susunan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
- g. Surat keputusan kepala desa wringinagung nomor 240/11/19.2005/2015 tentang forum pengurus karang taruna Desa Wringinagung
- h. Surat keputusan kepala desa Wringinagung nomor 06 tahun 2016 tentang pembentukan dan pemberdayaan karang werda srikandi Desa Wringinagung Kecamatan Jombang
- i. Peraturan Desa Wringinagung nomor 06 tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) tahun 2016
- j. Profil desa atau kelurahan tahun 2016 desa Wringinagung
- k. Himpunan pelaksanaan bantuan keuangan desa kabupaten jember tahun 2015
- l. Pedoman pelaksanaan keuangan desa: alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan dana desa sekabupaten Jember tahun 2016
- m. Buku materi bimbingan teknis administrasi pemerintahan desa kabupaten Jember tahun 2016
- n. Surat perjanjian kerjasama tiap-tiap lokasi pembangunan yang berisi: surat pemberitahuan kepala desa kepada ketua TPK perihal pengadaan barang dan jasa, surat undangan tentang pengadaan barang dan jasa, surat penawaran pengadaan barang, berita acara negosiasi/klarifikasi, berita acara penerimaan barang, perjanjian kerjasama antara ketua TPK dan direktur CV barokah jaya, faktur, kwitansi pembelian
- o. Daftar hadir pekerja harian dan penerimaan insentif ditiap-tiap lokasi pembangunan desa Wringinagung tahun 2016

- p. Dokumentasi berupa, foto kegiatan wawancara dan foto-foto yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa Wringinagung tahun 2016

### 3.6 Teknik Penyajian Data

Menurut Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 91), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi:

a. *Data reduction*

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi (2016: 92) mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti itu, peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk

menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.

b. *Data display*

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. *Display* data dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Penyajian data dilakukan agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data-data yang disajikan. Sehingga, peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau abstraksi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat melakukan tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut

c. *Conclusion drawing* atau *verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perubahan. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang ditelitinya. Verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil peneliti dilakukan selama penelitian berlangsung. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Wringinagung kecamatan Jombang kabupaten Jember. Maka dapat disimpulkan.

- a. Kapasitas regulasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa Peraturan desa RKPDesa, Peraturan desa APBDesa, dan SK kepala desa tentang penetapan TPK. Sedangkan Perdes pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa masih belum selesai, SK kepala desa tentang rencana kerja pelaksanaan pembangunan tidak dibuat, dan SK kepala desa tentang perubahan pelaksanaan kegiatan tidak di adakan. Karena di Desa Wringinagung pada tahun 2016 tidak mengadakan perubahan pelaksanaan kegiatan. Tetapi pada regulasi yang telah diundangkan masih terdapat permasalahan.
- b. Kapasita ekstraksi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa terserapnya 40 orang tenaga kerja asli desa. pemerintah desa juga berhasil menggerakkan aset sosial, berupa pasrtisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan untuk aset alam tidak di Ekstraksi oleh pemerintah desa, karena aset alam Desa Wringinagung tidak bisa dijadikan sebagai bahan atau material untuk pembangunan infrastruktur desa.
- c. Kapasitas distribusi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa distribusi pembangunan infratsruktur desa yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata. Sedangkan untuk distribusi kewenangan masih terjadi ketidak jelasan tugas pokok dan fungsi dari aktor-aktor pembangunan infrastruktur desa
- d. Kapasitas responsif pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa respon secara verbal, tanpa ada tindakan untuk mencegah ataupun menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur desa

- e. Kapasitas jaringan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berupa kerjasama pemerintah desa dengan dinas pekerjaan umum, berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sedangkan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa hanya berupa kerjasama dokumen administratif saja.

## 5.2 Saran

Kesimpulan diatas memberi gambaran tentang kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai upaya meminimalisir hambatan dan kendala dalam rangka mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal, adapun saran yang dapat peneliti berikan.

- a. Pemerintah kabupaten sebaiknya memberikan sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan pembangunan yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri berupa permendagri 114 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan desa
- b. Pemerintah kabupaten sebaiknya memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah desa sebagai upaya mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa
- c. Kepala desa perlu mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing elemen yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pembangunan desa
- d. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembangunan secara lebih cermat, dan tidak hanya melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa
- e. Sebaiknya pemerintah desa dalam menyusun tim pelaksana pembangunan memperhatikan kapasitas dari masing masing masyarakat desa, sehingga tidak terjadi pelimpahan kewenangan akibat anggota TPK yang dikatakan tidak memiliki kemampuan dibidang pelaksanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Eko, S. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kessa, W. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mustakim, M. Z. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ndraha, T. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Prastowo, A. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Rozaki dkk. 2005. *Prakasa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Silahunudin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sudjana, N. 1991. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, A. S. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Suryono, A. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Syafiie, I. K. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (edisi revisi). Bandung: Refika Aditama.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Widjaja, H. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, H. dan Akbar, P. S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wardiyanto, Aminah, dan Martanto. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wijayanti dkk. 2015. *Memahami Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

#### **PERATURAN PEMERINTAN**

- Peraturan Desa Wringinagung Nomor 1 Tahun 2015. *Pungutan Desa*. 6 April 2015. Wringinagung.
- Peraturan Desa Wringinagung Nomor 6 Tahun 2015. *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKD Desa) Tahun 2016*. 10 Desember 2015. Wringinagung.
- Peraturan Desa Wringinagung Nomor 2 Tahun 2016. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinagung Tahun 2016*. 2 Agustus 2016. Wringinagung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. *Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*. 28 Januari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung Nomor 04 Tahun 2016. *Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. 26 Juli 2016. Wringinagung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta
- Surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung Nomor 05 Tahun 2016. *Tim Pengelola Kegiatan Desa Wringinagung Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016*. 24 Juli 2016. Wringinagung
- Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015. *Tata Cara Pengadaan Barang Atau Jasa di Desa*. 02 Februari 2015. Jember
- Peraturan Bupati Jember Nomor 05 Tahun 2016. *Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016*. 23 Maret 2016. Jember
- Surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung Nomor 01 Tahun 2007. *Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wringinagung*. 17 Januari 2007. Wringinagung
- Surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung Nomor 140/03/19.2005/SK/2016. *Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember*. 25 Juli 2016. Wringinagung
- Surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung Nomor 240/11/19.2005/2015. *Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna Wringinagung Desa Wringinagung*. 14 September 2015. Wringinagung
- Surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung Nomor 06 Tahun 2016. *Pembentukan dan Pemberdayaan Karang Werda Desa Wringinagung Kecamatan Jombang*. 29 Juli 2016. Wringinagung

**JURNAL ILMIAH**

Ansori. 2014. Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten kudus. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri*. 101-115.

**LEMBAGA**

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2016. *Kecamatan Jombang dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. *Buku Saku Memahami Undang Undang Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia.

**ARTIKEL INTERNET**

Eko, S. 2016. Pertides Siap Tingkatkan Kapasitas Sumber Daya di Perdesaan. <http://kemendes.go.id/view/detil/1908/pertides-siap-tingkatkan-kapasitas-sumber-daya-di-perdesaan>. [12 Oktober 2016].

**MAKALAH**

Muhi, A. H. 2011. Fenomena pembangunan desa. *Makalah Diskusi Panel*. Jawa Barat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Eko, S. 2014. Revolusi mental dalam berdesa.

Lampiran A. Surat ijin penelitian dari lembaga penelitian universitas jember



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339285 Fax. 0331-337818  
 e-Mail : penelitian.lmb@unjember.ac.id

---

Nomor : 0108 /UN25.3.1/LT/2017 10 Februari 2017  
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala  
 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan  
 Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember  
 di -  
JEMBER

Memperhatikan surat Pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 570/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 7 Februari 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Moh. Hasan Sabiil Maula / 130910201059  
 Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat : Jl. Nias III A1 – Jauhar Jember / No. Hp.-  
 Judul Penelitian : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember  
 Lokasi Penelitian : Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember  
 Lama Penelitian : Dua Bulan (10 Februari – 10 April 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Dr. Zaiburi, M.Si  
 NIP. 196403251989021001

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Dekan fak. ISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : IQM/173

## Lampiran B. Surat rekomendasi dari bakesbangpol

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Jombang Kab. Jember  
di -  
T E M P A T

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/2043/314/2017  
Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 10 Pebruari 2017 Nomor : 0498/UN25.3.1/LT/2017 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama / NIM. : Moh. Hasan Sabili Maula 130910201059  
Instansi : FISIP / Ilmu Adm. Negara / Universitas Jember  
Alamat : Jln. Nias III Al-Jauhar Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :  
*"Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kab. Jember"*  
Lokasi : Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 10 Pebruari s/d 10 April 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 16-02-2017  
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Sekretaris  
  
Drs. MOH. HASYIM, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 195902131982111001

Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
2. Ybs.

Lampiran C. Surat rekomendasi dari kecamatan

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN JOMBANG**  
Jalan. A. Yani Nomor 104, Telepon (0336) 322155 Jombang 68168

---

Jombang, 1 Maret 2017

Nomor : 800 / 64 / 35.19.09/2017      Kepada  
Sifat : Penting      Yth. Sdr. Kepala Desa Wringinagung  
Lampiran : -      di-  
Perihal : Ijin Penelitian      **WRINGINAGUNG**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Saudara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor : 072/2043/314/2017, tentang Ijin Penelitian, maka dengan ini kami merekomendasikan Mahasiswa Universitas Jember sebagai berikut :

Nama / NIM : Moh.Hasan Sabilil Maula / 130910201059  
Instansi : FISIP/ Ilmu Adm.Negara/ Universitas Jember  
Alamat : Jin.Nias III AL- Jauhar Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul " Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wringinagung Kec Jombang Kab. Jember."  
Waktu Kegiatan : 10 Pebruari s/d 10 April 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharap Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dtmaksud

Demikian atas perhatian dan kerjasmanya disampaikan terima kasih.

**KAMAT**  
  
**Ir.S.UJONO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630629 198303 1 006

Lampiran D. Surat Keterangan penelitian dari desa



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN  
JOMBANG  
**KEPALA DESA WRINGINAGUNG**  
JL. GUNTAR NO. 15 TELP. 0336-441979  
WRINGINAGUNG 68168

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
No : 470/241/19.2005/2017

Yang bertanda di bawah ini Kepala Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Moh Hasan Sabilil Maula  
Tempat tanggal lahir : Jember 21 september 1995  
NIM : 130910201059  
Fakultas : Ilmu sosial dan ilmu politik  
Program studi : Administrasi negara  
Universitas : Universitas negri Jember  
Pekerjaan : Mahasiswa

Nama tersebut diatas adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di desa kami selama 3 bulan, terhitung sejak 06 februari – 10 april 2017. Dengan judul penelitian : kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa Wringinagung kecamatan Jombang kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan bagi yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Wringinagung, 11 April 2017  
Kepala Desa  
  
SUKARNO



## Lampiran E. Pedoman wawancara

## PEDOMAN WAWANCARA 01

Untuk kepala desa, sekretaris desa dan semua perangkat

No	Pedoman Wawancara	Keterangan
1	Apa yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan oleh desa wringinagung ?	Regulasi
2	Apakah menjadi sebuah masalah jika anggaran pendapatan dan belanja desa berbeda dengan rencana kerja pemerintah desa?	Regulasi
3	Bagaimana mekanisme penyusunan tim pengelola kegiatan desa ?	Regulasi
4	Apa tugas dari tim pengelola kegiatan desa ?	Regulasi
5	Berapa lama masa aktif SK kepala desa tentang tim pengelola kegiatan desa?	Regulasi
6	Bagaimana mekanisme penyusunan surat perjanjian pelaksanaan pembangunan di desa Wringinagung ?	Regulasi
7	Bagaimana pemerintah desa mengorganisir sumber daya desa, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam ?	Ekstraksi
8	Bagaimana pemerintah desa mendistribusikan alokasi dana desa? melibatkan unsur masyarakat atau tidak ?	Distribusi
9	Mengapa di desa Wringinagung pembangunan desanya hanya berupa pembangunan fisik saja ? apakah murni keputusan pemerintah desa atau memang usulan dari masyarakat ?	Distribusi
10	Bagaimana pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa ?	Responsif
11	Apakah pemerintah desa merespon aspirasi masyarakat dengan baik ?	Responsif
12	Apakah pemerintah desa menjalin hubungan antar desa	Jaringan

dalam pelaksanaan pembangunan desa ?

- 13 Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pelaksanaan pembangunan desa menjadi optimal ? Umum
- 14 Apa saja tahap-tahap pelaksanaan pembangunan desa ? Umum
- 15 Apakah tingkat pendidikan di desa mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ? Umum
- 15 Apakah masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ? Umum
- 17 Apa fungsi dari tim pelaksana teknis pengelola keuangan desa ? Umum
- 18 Mengapa waktu pelaksanaan pembangunan desa hanya 90 hari Umum
- 19 Mengapa di setiap lokasi pelaksanaan pembangunan tidak terdapat papan informasi tentang pembangunan desa ? Umum

## PEDOMAN WAWANCARA 02

Untuk sekretaris desa, TPK, BPD, pendamping desa

- | No | Pedoman Wawancara   |
|----|---|
| 1  | Apa yang dimaksud dengan penetapan rencana kerja ?                      |
| 2  | Bagaimana mekanisme pengadaan sosialisasi ?                             |
| 3  | Bagaimana mekanisme penetapan pelaksana kegiatan ?                      |
| 4  | Siapa yang memberi pembekalan pelaksana kegiatan ?                      |
| 5  | Bagaimana kelengkapan dokumen regulasi dalam pelaksanaan pembangunan ?  |
| 6  | Bisakah anda menjelaskan mekanisme pengadaan jasa dan barang/material ? |
| 7  | Kapan diadakan rapat kerja pelaksana kegiatan ?                         |
| 8  | Siapa yang melakukan pemeriksaan infrastruktur ?                        |
| 9  | Adakah perubahan rencana kerja ?  |
| 10 | Bagaimana mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat ?                 |
| 11 | siapa yang menyusun laporan ?   |

## PEDOMAN WAWANCARA 03

## Masyarakat desa

- | No | Pedoman Wawancara   |
|----|---|
| 1  | Apakah pembangunan desa tahun 2016 bermanfaat untuk masyarakat ?  |
| 2  | Siapa yang menikmati manfaat tersebut ?   |
| 3  | Adakah efek dari transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk masyarakat ?                        |
| 4  | Apakah pemerintah desa merespon dengan baik ketika ada keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan ? |
| 5  | Apakah masyarakat hanya membutuhkan pembangunan fisik saja ?  |
| 6  | Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ?                                       |
| 7  | Bagaimana penilaian masyarakat terhadap kualitas bangunan ditahun 2016 ?                                    |
| 8  | Apakah jalinan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa terjalin dengan baik ?                      |

Lampiran F. Pedoman observasi

**PEDOMAN OBSERVASI**


1. Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa
2. Situasi sosial di desa wringinagung



Lampiran G. Pedoman dokumentasi


**PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Dokumen peraturan undang-undang
2. Profil desa wringinagung
3. Dokumen APBDesa dan RKPDesa
4. Sk kepala desa tentang tim pengelola kegiatan desa
5. Sk kepala desa tentang tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
6. Rancangan anggaran belanja
7. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan desa
8. Laporan hasil pelaksanaan pembangunan



Lampiran H Dokumentasi foto penelitian

## **Hasil foto dokumentasi penelitian**



**Penelitian didesa Wringinagung**



Gambar pembangunan pustu



Gambar pengaspalan dusun pondok jeruk



Gambar pengaspalan jalan pasar ke barat



Gambar pengaspalan jalan pasar ke timur



Gambar pemasangan paving halaman pure



Gambar perawatan jalan aspal dusun pondok waluh



Gambar pemavingan jalan makan dusun pondok jeruk

**PETA LOKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	ANGGARAN	PAJAK		REKOR
					PPN	PPH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengaspalan Perkerasan Beton	225 X 3,00	Dusun Kijang	107.821.881,00	7.179.768,00	1.376.814,00	DD
2	Pengaspalan Perkerasan Beton	190 X 3,00	Dusun Kijang	27.207.488,00	1.815.832,00	340.344,00	DD
3	Pengaspalan Perkerasan Beton	1200 X 2,30	Dusun Pondok Jeruk	148.082.425,00	8.167.822,00	1.375.173,00	DD
4	Pengaspalan Perkerasan Beton	300 X 2,30	Dusun Pondok Jeruk Barat	112.014.808,00	7.408.277,00	1.110.791,00	DD
5	Pengaspalan Perkerasan Beton	50 X 4,00	Dusun Pondok Melayu	22.208.128,00	1.877.948,00	281.891,00	DD
6	Pengaspalan Perkerasan Beton	275 X 2,00	Dusun Pondok Jeruk Komplek Buar Desa	94.390.258,00	5.243.796,00	891.588,00	DD
7	Instalasi Palang Perkerasan	-	Komplek Buar Desa	95.712.188,00	5.195.112,00	773.268,00	DD
8	Pengaspalan Perkerasan Beton	48,2 X 2,30	Komplek Buar Desa	88.938.888,00	3.827.831,00	630.652,00	ADD
9	Pengaspalan Perkerasan Beton	750 X 2,30	Dusun Pondok Melayu	75.841.128,00	4.423.714,00	685.857,00	ADD
10	Instalasi Palang Perkerasan	-	Komplek Buar Desa	47.824.217,00	2.898.412,00	214.761,00	BGR
<b>J U M L A H</b>				<b>804.814.428,00</b>	<b>47.814.194,00</b>	<b>7.172.117,00</b>	

Gambar papan informasi desa



Gambar wawancara dengan bapak kepala desa



Gambar wawancara dengan bapak sekretaris desa



Gambar wawancara dengan masyarakat dusun pondok waluh



Gambar wawancara dengan masyarakat dusun pondok jeruk



Gambar wawancara dengan masyarakat dusun pondok jeruk



Gambar wawancara dengan masyarakat dusun pondok jeruk barat



Gambar wawancara dengan masyarakat dusun pondok waluh

JEMBER

Lampiran I. Peraturan desa tentang RKPDesa

**PERATURAN DESA WRINGINAGUNG  
NOMOR 06 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**



**KEPALA DESA WRINGINAGUNG  
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA WRINGINAGUNG  
NOMOR 06 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WRINGINAGUNG ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa WRINGINAGUNG, maka perlu disusun rencana pembangunan desa dalam jangka pendek yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun mendatang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wringinagung Tahun 2016 – 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINAGUNG**  
dan  
**KEPALA DESA WRINGINAGUNG**  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2016**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Jember
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember
4. Bupati adalah Bupati Jember
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

### Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa WRINGINAGUNG Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA  
BAB III : EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN  
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN  
BAB V : PENUTUP  
LAMPIRAN
2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RKP Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016 merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa dan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun.

**Pasal 4**

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

**Pasal 5**

Rencana kegiatan pada RKP Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di WRINGINAGUNG  
pada tanggal 10 Desember 2015

KEPALA DESA WRINGINAGUNG

Ttd

SUKARNO



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN JOMBANG

DESA WRINGINAGUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WRINGINAGUNG

BERSAMA KEPALA DESA WRINGINAGUNG

MEMBAHAS TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2016

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Kantor Desa Wringinagung Kecamatan Jombang telah diadakan Musyawarah Desa Pengesahan RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA Tahun 2016 Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

*Dalam rapat tersebut membahas pokok-pokok pembicaraan rapat sebagai berikut :*

1. Penetapan Peraturan Desa Wringinagung Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA Tahun 2016

*Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :*

1. Sejak hari ini Kamis tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Menyetujui dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang

Demikian Risalah Rapat ini dibuat dengan dasar Musyawarah Mufakat Bersama.

Ditetapkan di : Wringinagung

Pada tanggal : 10 Desember 2015

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wringinagung

**Ir. SAIFODIN ZUHRI**

Kepala Desa Wringinagung

**SUKARNO**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA WRINGINAGUNG

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINAGUNG

DAN

KEPALA DESA WRINGINAGUNG

NOMOR : 04 / BPD / 2015

NOMOR : .... / ... / ..... / 2015

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA WRINGINAGUNG

KECAMATAN JOMBANG

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2016

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Kantor Desa Wringinagung Kecamatan Jombang dalam rapat pembahasan Peraturan Desa tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA Tahun 2016, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. SAIFUDIN ZUHRI  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang.
2. Nama : SUKARNO  
Jabatan : Kepala Desa Wringinagung Kecamatan Jombang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wringinagung Kecamatan Jombang.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA Tahun 2016, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Bupati Jember.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang dan Kepala Desa Wringinagung Kecamatan Jombang.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa






Kepala Desa Wringinagung



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT BPD DAN KEPALA DESA**  
**DESA WRINGINAGUNG**

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2015

Tempat : Balai Desa Wringinagung

NO	NAMA	JABATAN / PERWAKILAN	ALAMAT/DUSUN	L / P	TANDATANGAN
1	Sukarno	Kepala Desa	Pondokjeruk		
2	Ir. Saifudin Zuhri	Ketua BPD	Pondokjeruk		
3	Sambang	Wki. Ketua BPD	Pondok Waluh		
4	M. Kusdar Muflihah	Sekretaris BPD	Krajan		
5	Surono	Anggota	Pondok Waluh		
6	Sri Winarni	Anggota	Pondok Waluh		
7	H. Suliono	Anggota	Pondok Waluh		
8	Siamin	Anggota	Pondokjeruk		
9	H. Ali Said Firdaus	Anggota	Pondokjeruk		
10	Nurkholis Majid	Anggota	Pondokjeruk		
11	Syamsudi	Anggota	Krajan		
12	Sulistyoningsih	Anggota	Krajan		

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana pembangua jangka menengah Desa (RPJM Des) sebagai pembelajaran visi, misi dan program desa yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJM Daerah).

Rencana kerja pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pembelajaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM Desa.

### B. Visi dan Misi

#### Visi

Terciptanya pelayanan aparatur pemerintah yang kreatif untuk mewujudkan masyarakat Desa Wringinagung yang terampil, makmur, aman, dan tertib serta maju di bidang pertanian.

#### Misi

Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi secara operasional :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas;
2. Memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
3. Mengembangkan potensi secara optimal;
4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Membangun masyarakat wringinagung yang beriman;

### C. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Wringinagung didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
11. Peraturan Desa Wringinagung Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Des) Wringinagung Tahun 2016-2021;

#### 1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan .
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
3. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
4. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
5. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

## BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

### A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.703.203.683,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang berasal dari :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	1.703.203.683,00	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	558.375.000,00	
1 1 2	Hasil Aset	493.425.000,00	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	34.950.000,00	
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	30.000.000,00	
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>	1.144.828.683,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.703.203.683,00</b>	

### B. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	BELANJA	1.703.203.683,00	
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	1.150.196.988,00	
2 2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	488.581.695,00	
2 3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	25.000.000,00 *	

2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.066.000,00	
			JUMLAH BELANJA	1.703.203.683,00	
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	-	
3			PEMBIAYAAN	-	
3	1		<i>Penerimaan Pembayaan</i>	-	
3	1	1	SILPA	-	
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	
			JUMLAH ( RP )	-	
3	2		<i>Pengeluaran Pembayaan</i>	-	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	-	
			JUMLAH ( RP )	-	

### BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

#### A. Masalah dan Tantangan

Masalah dan tantangan yang dihadapi selama ini sebagai berikut :

- Rendahnya Sumberdaya Manusia
- Sarana Penunjang perekonomian desa
- Sarana Peningkatan hasil pertanian
- Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang belum optimal
- Kurangnya Pelatihan serta modal usaha bagi kelompok Perempuan

#### B. Program dan Kegiatan Indikatif

Program dan kegiatan Indikatif yang direncanakan pada tahun 2011 antara lain adalah :

- Perbaikan dan pembangunan sarana prasarana Pendidikan.
- Perbaikan dan pembangunan sarana prasarana penunjang perekonomian yang terdiri dari pembangunan saluran irigasi, pembangunan jalan poros dusun.
- Pembangunan sarana prasarana kesehatan yang digunakan untuk pembangunan posyandu.
- Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA  
TAHUN : 2016**

DESA : WRINGINAGUNG  
KECAMATAN : JOMBANG  
KABUPATEN : JEMBER  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan			Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Penyusunan Peraturan Desa	a.	Penetapan dan penegakan batas	Pemasangan Patok	Batas Desa	400 patok	20.000.000	ADD	√			
		b.	Pendataan desa	Pendataan Kependudukan	Desa	1x 1 tahun	2.000.000	ADD				√
		c.	Penyusunan Tata ruang desa	Penataan Tata Ruang Wilayah Desa	Desa	1x 1 tahun	3.000.000	ADD	ADD	√		
		d.	Penyelenggaraan Musyawarah desa	Musyawarah Dusun	4 Dusun	1x 1 tahun	4.000.000	ADD	ADD	√		
				Rapat-rapat	Desa	periodik	9.600.000	ADD	√			

e.	Pengelolaan Informasi desa	Musrenbangde	Desa	1x 1 tahun	2.000.000	ADD	v	
		Desa Online	Desa	1x 1 tahun	6.000.000	ADD	v	
f.	Penyelenggaraan perencanaan desa	Penyusunan RPJM Desa	Desa	1 x	2.000.000	ADD	v	
		Penyusunan RKP Desa	Desa	1x 1 tahun	750.000	ADD	v	
		Pembuatan Perdes	Desa	1x 1 tahun	750.000	ADD	v	
		Penyusunan APBDDes	Desa	1x 1 tahun	750.000	ADD	v	
		Penyusunan Perkades	Desa	2x	500.000	ADD	v	
		Musyawarah LPJ Desa	Desa	1x 1 tahun	1.000.000	ADD	v	
g.	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi oleh BPD	Desa	1x 1 tahun	1.000.000	ADD	v	
		Monitoring dan Evaluasi oleh Pemda	Desa	1x 1 tahun	1.000.000	ADD	v	
h.	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	External Auditor	Desa	1x 1 tahun	1.000.000	ADD	v	v
		Penanganan Ekonomi, Sosial dan Keamanan	Desa	1x 1 tahun	3.000.000	ADD	v	
i.	Pembangunan sarana prasarana kantor desa	Pembelian Laptop	Desa	14 unit	70.000.000	ADD	v	





Rehab Balai Dusun	Dsn Pondokje ruk dan Pondok Waluh	2 unit	150.000.000	ADD	v	
Pengaspalan Jalan	Jl. Ngampel RW. 8	3 x 51 m	30.000.000	DD	v	
Pengaspalan Jalan	Dusun Pondokje ruk Kulon	3 x 350 m	120.000.000	DD	v	
Pengaspalan Jalan	Jl. Pasar ke Barat	3 x 400 m	200.000.000	DD	v	
Perawatan Jalan Poros berkala	Jalan Poros	3 x 7000 m	200.000.000	DD	v	
Drainage	Jl. Guntar/ Poros	1000	100.000.000	DD	v	
Pengaspalan Jalan	Jl. Mliwis Dsn Krajan RW 40	3 x 400 m	150.000.000	ADD	v	
Normalisasi Saluran air Ref	RW 1 sd RW 40	7000 m	70.000.000	ADD	v	
Trotoar-Jl. Poros	RW 1 sd RW 40	7000 m x 2	350.000.000	DD	v	
Bangunan	Desa	10		ADD	v	

sarana Masjid	Desa	masjid	10.000.000				
Rehab Pustuq	Desa	9 X 15 M Unit	100.000.000	DD	v		
Ambulans Desa	Desa	1 Unit	150.000.000	ADD	v		
Dana Sehat Posyandu	Desa	19 Posyandu	20.000.000	ADD	v		
Sarang Prasarana Posyandu	Desa	19 Posyandu	20.000.000	ADD	v		
Operasional Kader	Desa	19 Posyandu	20.000.000	ADD	v		
Pembangunan, pemeliharaan, dan prasarana kesehatan	14 PAUD	140 set	28.000.000	DD	v		
Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	14 PAUD	70 Orang	21.000.000	ADD	v		
Pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan sarana prasarana ekonomi dan Pertanian	Desa	1,6 x 2400 m	100.000.000	ADD	v		
	Desa	16 Kel. Tani	25.000.000	PAD	v		
	Kelompok Tani	16 Kel. Tani	16.000.000	ADD	v		
	Kelompok Tani	16 Kel. Tani	16.000.000	Swadaya	v		

	Pemberantasan Hama	Kelompok Tani	16 Kel. Tani	Swadaya		
	Pelestarian lingkungan Hidup	Desa	10.000 bibit buah-buahan	Swadaya	√	
e.	Budi daya tanaman Toga	Desa	10.000 bibit tanaman toga	Swadaya	√	
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>				<b>3.295.000.000</b>		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Karang Taruna	Desa	1 Unit	ADD	√
		PKK	Desa	4 Pokja		√
		Pos Kamling	Desa	7	ADD	√
		Penerangan Jalan Umum	Desa	100 titik	ADD	√
		Forum Kerukunan Umat Beragama	Desa	3	ADD	√
	Pembinaan kerukunan umat beragama			2.000.000		
	pengadaan sarana prasarana olahraga					
	pembinaan lembaga adat					
c.						
d.						
e.						

		Santunan Guru Ngaji	Desa	50 orang	25.000.000	ADD	√	
	f.	pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Desa	50 anak	10.000.000	PAD	√	
		Khitanan Massal	Desa	100 anak	10.000.000	PAD	√	
		Kawin Massal	Desa	100 Pasang	10.000.000	ADD	√	
	g.	kegiatan lain sesuai kondisi desa	Desa	10	10.000.000	ADD	√	
		<b>Jumlah Per Bidang 3</b>			<b>146.000.000</b>			
		Pelatihan pengolahan hasil pertanian	Desa	16 Kel. Tani	10.000.000	ADD	√	√
		Pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik	Desa	16 Kel. Tani	10.000.000	ADD	√	√
	a.	Pelatihan Usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan	Desa	20 Orang	3.000.000	ADD	√	√
		Pelatihan Budi daya ikan air tawar	Desa	20 Orang	3.000.000	ADD	√	√
		Pelatihan Peternakari	Desa	60 Orang	2.000.000	ADD	√	√
4		Pemberdayaan Masyarakat						



	Pemberdayaan Kel. Pemuda	Desa	5 Kelompo k	10.000.000	ADD	v	
	Bimtek Pengusaha Industri kecil	Desa	5 Kelompo k	10.000.000	ADD	v	v
Jumlah Per Bidang 4				<b>93.000.000</b>			
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>4.942.350.000</b>			

#### BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RKP Desa tahun 2016. -
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RKP-Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RKP-Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RKP-Desa Wringinagung tahun 2016 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu Pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa,

Kepala Waringinagung



Lampiran J. Peraturan desa tentang APBDesa

**PERATURAN DESA WRINGINAGUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA WRINGINAGUNG TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**



**PERATURAN DESA WRINGINAGUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2016  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Wringinagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2015 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 ;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 ;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016
20. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/214/012/2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 ;
21. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/215/012/2016 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINAGUNG

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA WRINGINAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 2.190.296.487,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.413.481.365,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 692.890.122,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 50.000.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 38.000.000,-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 31.925.000,-	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 2.226.296.487,-</u>
Surplus/Defisit		Rp. 36.000.000,-

3. Pembiayaan Desa	Rp. 36.000.000,-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 36.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wringinagung  
Pada tanggal, Tgl. 2 Agustus 2016

**KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

ttd

**SUKARNO**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 2 Agustus 2016

**A.N. SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER**  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B.  
KABUPATEN HUKUM,



**HARI MUJAWANTO, S.H., M.Si.**  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 49610312 198603 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 630**

**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINAGUNG  
DAN  
KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

**NOMOR 02 TAHUN 2016  
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINAGUNG  
DAN  
KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Wringinagung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2015 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 ;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 ;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016
19. Peraturan Bupati Jember Nomor .61 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016
20. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/214/012/2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 ;
21. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/215/012/2016 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA WRINGINAGUNG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

**Pasal 1**

Rancangan Peraturan Desa Wringinagung yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Wringinagung adalah sebagai berikut:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WRINGINAGUNG  
TAHUN 2016****Pasal 2**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

**Pasal 3**

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : WRINGINAGUNG

Pada tanggal : 2016

**KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

  
**SUKARNO**












**BPD WRINGINAGUNG**

  
**Ketua,**  
**SAFUDDIN ZUHRI**

**DAFTAR HADIR RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
WRINGINAGUNG**

Tanggal :  
Tempat : BALAI DESA WRINGINAGUNG

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WRINGINAGUNG  
TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Ir. SAIFUDDIN ZUHRI	KETUA	Wringinagung	1. 
2	SAMBANG	WA. KETUA	Wringinagung	2. 
3	MOH. KHUSDAR	SEKRETARIS	Wringinagung	3. 
4	SURONO	ANGGOTA	Wringinagung	4. 
5	SRI WINARNI	ANGGOTA	Wringinagung	5. 
6	SULIONO	ANGGOTA	Wringinagung	6. 
7	SIAMIN, S.Pd.I	ANGGOTA	Wringinagung	7. 
8	ALI SAID FIRDAUS	ANGGOTA	Wringinagung	8. 
9	NURKHOLIS MAJID	ANGGOTA	Wringinagung	9. 
10	SYAMSUDI	ANGGOTA	Wringinagung	10. 
11	SULISTYONINGSIH	ANGGOTA	Wringinagung	11. 
12	SUKARNO	KADES	Wringinagung	12. 
13	SUPRI TEGUH SANTOSO	SEKDES	Wringinagung	13. 
14	CUCUK RAY	BEND. DESA	Wringinagung	14. 
15	MISWAN	KAUR PEM	Wringinagung	15. 
16	SURONO	KAUR EKBANG	Wringinagung	16. 

## LAMPIRAN PERATURAN DESA WRINGINAGUNG

Nomor : 02 Tahun 2016  
 Tahun : 02 AGUSTUS 2016  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WRINGINAGUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2,190,296,487.00</b>	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	<b>558,375,000.00</b>	
1 1 1	Hasil Usaha	-	
1 1 1 1	Hasil BUMDES	-	
1 1 1 2	Koperasi Desa	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	
1 1 2	Hasil Aset	<b>493,425,000.00</b>	
1 1 2 1	Sewa tanah kas desa	<b>477,825,000.00</b>	
1 1 2 2	Tambatan perahu	-	
1 1 2 3	Pasar desa	<b>15,600,000.00</b>	
1 1 2 4	Tempat pemandian umum	-	
1 1 2 5	Jaringan irigasi	-	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	<b>34,950,000.00</b>	
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	<b>30,000,000.00</b>	
1 1 4 1	- Legalisasi Nikah dan Keramaian	<b>5,000,000.00</b>	
1 1 4 2	- Pungutan Dana untuk PHBN dan PHBI	<b>25,000,000.00</b>	
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>	<b>1,631,921,487.00</b>	
1 2 1	Dana Desa	<b>712,056,044.00</b>	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	<b>61,624,317.00</b>	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	<b>858,241,126.00</b>	
1 2 4	Bantuan Keuangan	-	
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	-	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	-	
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yg tidak mengikat	-	
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,190,296,487.00</b>	
2	<b>BELANJA</b>	<b>2,226,296,487.00</b>	
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	<b>1,413,481,365.00</b>	
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	<b>796,200,000.00</b>	
2 1 1 1	Belanja Pegawai:	<b>796,200,000.00</b>	Dana ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	<b>273,600,000.00</b>	Dana ADD
	1. Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 3.000.000	<b>36,000,000.00</b>	
	2. Sekdes Non PNS : 1 Org x 12 Bln x Rp. 1.750.000	-	
	3. Kaur 7 orang : 7 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	<b>151,200,000.00</b>	
	4. Kasun 4 orang : 4 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	<b>86,400,000.00</b>	

			<b>Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat</b>	<b>459,600,000.00</b>	<b>Dana PAD</b>
			1. Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 6.000.000	72,000,000.00	
			2. Sekretaris Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 3.000.000	36,000,000.00	
			3. Kaur 7 orang : 7 Org x 12 Bln x Rp. 1.500.000	126,000,000.00	
			4. Kasun 4 orang : 4 Org x 12 Bln x Rp. 1.700.000	81,600,000.00	
			5. Pemb Kasun 8 : 8 Org x 12 Bln x Rp. 1.000.000	96,000,000.00	
			6. Pemb Kesra 4 Org : 4 Org x 12 Bln x Rp. 1.000.000	48,000,000.00	
			<b>Tunjangan BPD</b>	<b>60,600,000.00</b>	<b>Dana ADD</b>
			1. Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 500.000	6,000,000.00	
			2. Wakil Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 475.000	5,700,000.00	
			3. Sekretaris BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 475.000	5,700,000.00	
			4. Anggota BPD 8 orang x 12 Bln x Rp. 450.000	43,200,000.00	
			<b>Tunjangan Guru PAUD</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>Dana ADD</b>
			8 Orang x Rp 25.000,- x 12 Bulan	2,400,000.00	
2	1	2	<b>Operasional Perkantoran</b>	<b>496,157,048.00</b>	
2	1	2	<b>1 Belanja Pegawai</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>Dana PAD</b>
			Uang lembur	3,000,000.00	
2	1	2	<b>2 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>374,157,048.00</b>	
			1. Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	Dana ADD
			2. Benda POS	2,000,000.00	Dana ADD
			3. Bahan/material	-	
			4. Pemeliharaan (Pengecatan, pembenahan mebel)	18,000,000.00	Dana ADD
			Pengecatan Komplek Balai Desa	15,000,000.00	
			Pembenahan Mebel	3,000,000.00	
			5. Cetak/penggandaan	3,000,000.00	Dana PAD
			- Cetak surat, amplop, buku, dll	1,000,000.00	
			- Foto copy berkas	2,000,000.00	
			6. Sewa kantor desa	-	
			7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	
			8. Makanan dan minuman rapat	5,000,000.00	Silpa
			- Konsumsi rapat-rapat Pemerintah Desa	5,000,000.00	
			9. Pakalan Kerja	5,000,000.00	Dana ADD
			- Pakalan Kerja (Batik)	5,000,000.00	
			10. Perjalanan Dinas	6,000,000.00	Dana PAD
			- Kepala Desa	3,500,000.00	
			- Perangkat Desa	2,500,000.00	
			11. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak	20,000,000.00	Dana BGH
			- Bantuan Transport pemungut PBB (UP)	20,000,000.00	
			12. Honorarium nara sumber/ahli	-	
			13. Operasional Pemerintah Desa	3,500,000.00	Dana PAD
			- Kepala Desa (Cek siskamling, pembinaan RT/RW )	3,500,000.00	
			14. Insentif Rukun tetangga/Rukun warga	253,800,000.00	Dana ADD
			15. Alat dan Bahan Kebersihan	1,750,000.00	Dana PAD
			16. Pemberian barang pada kelompok masyarakat	-	
			17. Rekening Listrik	5,000,000.00	Dana PAD
			18. Honor	9,600,000.00	Dana PAD
			- Honor Penjaga Kantor	1,800,000.00	
			- Honor Pétugas Pasar	7,800,000.00	
			19. BUMDES	20,007,048.00	Dana DD
			20. Operasional Desa Online	6,000,000.00	Dana ADD
			(Rp. 500.000,- x 12 Bln)	6,000,000.00	

			21. Operasional Bagian Keuangan	1,000,000.00	Dana ADD
			22. Pembuatan RPJM/RKP/PERDES/LPJ	2,500,000.00	Dana ADD
			23. Kegiatan Musyawarah Desa	3,000,000.00	Dana ADD
			24. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	6,000,000.00	Silpa
2	1	2	3 Belanja Modal	119,000,000.00	
			6 Unit Lap Top	18,000,000.00	Dana ADD
			2 Unit Printer	2,000,000.00	Dana ADD
			8 Unit HT (Kabel, Anten dll)	15,000,000.00	Dana ADD
			1 Unit Computer	5,000,000.00	Dana ADD
			8 Unit Kursi Rapat	4,000,000.00	Dana ADD
			1 Unit Ambulan Desa	75,000,000.00	Dana DD
2	1	3	Operasional BPD	10,000,000.00	Dana PAD
			- ATK	1,000,000.00	
			- Konsumsi Rapat	3,000,000.00	
			- Transport	3,000,000.00	
			- Lain-lain / Tak Terduga	3,000,000.00	
2	1	4	Operasional RT/ RW	-	
2	1	4	1 Belanja Barang dan Jasa	-	
2	1	5	Melanjutkan Pembangunan Pagar Kantor Desa Dimensi : Panjang 49,3 Meter, Tinggi 2 Meter	69,500,000.00	Dana ADD
2	1	5	1 Belanja Barang dan Jasa	30,055,000.00	
			1. Upah Kerja	26,580,000.00	
			Mahdor	2,580,000.00	
			Tukang	8,400,000.00	
			Pekerja	15,600,000.00	
			2. Honor	3,475,000.00	
2	1	5	2 Belanja Modal	34,768,319.00	
			- Batu Merah	3,451,000.00	
			- Pasir Pasang	2,916,975.00	
			- Pasir luruk	694,320.00	
			- Batu Belah	1,888,000.00	
			- Semen PC	4,791,900.00	
			- Pagar	12,250,000.00	
			- Besi Beton Polos	2,058,768.00	
			- Kawat Bendrat	59,160.00	
			- Begesting/Perancah	1,189,116.00	
			- Plywood	265,200.00	
			- Plamir	813,960.00	
			- Cat Tembok	3,289,920.00	
			- Papah Nama	500,000.00	
			- Prasasti	600,000.00	
2	1	5	3 Alat	608,500.00	
			- Cangkul	197,600.00	
			- Sekrop	115,900.00	
			- Benang	10,000.00	
			- Cetok	180,000.00	
			- Timba	105,000.00	
2	1	5	4 Pajak	4,068,181.00	
			PPN	3,537,530.00	
			PPH 22	530,651.00	

2	1	6	Perbaikan Pos Jaga, Len Bulutangkis, Parkir dll	41,624,317.00	Dana BGH
2	1	6	1 Belanja Barang dan Jasa	18,227,215.00	
			1. Upah Kerja	16,146,000.00	
			Pekerja	8,450,000.00	
			Tukang	5,460,000.00	
			Mandor	2,236,000.00	
			2. Honor	2,081,215.00	
2	1	6	2 Belanja Modal	20,677,324.00	
			Pasir Pasang	135,280.00	
			Batu Merah	401,500.00	
			Semen PC	271,500.00	
			Kayu usuk	5,086,600.00	
			Kayu Reng	1,424,248.00	
			Kayu Balok Kap Klas III	3,357,156.00	
			Eternit	1,482,000.00	
			Paku	425,600.00	
			Geh teng	4,011,000.00	
			Geh teng bubungan	765,000.00	
			Cat Kayu	41,280.00	
			Paku eternit	20,160.00	
			Plamir	79,800.00	
			Amplas	20,000.00	
			Cat Tembok	2,056,200.00	
			Prasasti	600,000.00	
			Papan Nama	500,000.00	
2	1	6	3 Belanja Alat	306,800.00	
			Sekrop	231,800.00	
			Benang	15,000.00	
			Cetok	60,000.00	
2	1	6	4 Pajak	2,412,978.00	
			PPN	2,098,412.00	
			PPH	314,566.00	
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	692,890,122.00	
2	2	1	Perawatan jalan aspal RW.001 Dsn Pond.Waluh (Jalan Guntar) Dimensi P: 750 Meter L: 3,00 Meter	75,841,126.00	Dana ADD
2	2	1	1 Belanja Barang dan Jasa :	18,857,056.00	
			1. Upah Kerja	15,065,000.00	
			Mandor	2,150,000.00	
			Tukang	4,270,000.00	
			Pekerja	8,645,000.00	
			2. Honor	3,792,056.00	
2	2	1	2 Belanja Modal:	43,405,048.00	
			Batu Belah 12/20	220,388.00	
			Batu Belah 10/15	-	
			Batu Belah 5/7	370,000.00	
			Pasir Urug	426,300.00	
			Agregat Pokok 2/3	1,700,000.00	
			Agregat pengunci 0,5/1	938,100.00	
			Agregat penutup (Pasir)	2,672,350.00	
			Matrial pilihan (Sirtu)	-	
			Matrial timbunan	738,000.00	
			Aspal	34,779,360.00	
			Kerosene	185,350.00	
			Kayu Bakar	275,200.00	

			Monumen/Prasasti	600,000.00	
			Papan Nama	500,000.00	
2	2	1	3 Alat	932,100.00	
			Cangkul	98,800.00	
			Gancu	114,400.00	
			Skrop	115,900.00	
			Kereta Dorong	580,000.00	
			Sapu Lidi	-	
			Cintung	18,000.00	
			Benang	5,000.00	
2	2	1	4 Sewa Alat	7,549,000.00	
			Mobilisasi	2,500,000.00	
			Sewa Wales	5,049,000.00	
2	2	1	5 Pajak	5,097,922.00	
			PPN	4,432,914.00	
			PPh 22	665,008.00	
2	2	2	Pengaspalan Jalan RW.014 s/d 21 Dsn Pond Jeruk Dimensi Lebar : 3.00 Meter Panjang 1200 Meter	148,092,425.00	Dana DD
2	2	2	1 Belanja Barang dan Jasa	36,302,600.00	
			1.Upah Kerja	28,898,000.00	
			Mandor	4,128,000.00	
			Tukang	8,260,000.00	
			Pekerja	16,510,000.00	
			2.Honor	7,404,600.00	
2	2	2	2 Belanja Modal:	91,070,229.00	
			Batu Belah 15/20	133,344.00	
			Batu Belah 10/15	-	
			Batu Belah 5/7	1,688,000.00	
			Pasir Urug	1,947,350.00	
			Agregat Pokok 2/3	5,332,000.00	
			Agregat pengunci 0,5/1	2,941,500.00	
			Agregat penutup (Pasir)	4,274,600.00	
			Matrial pilihan (Sirtu)	-	
			Matrial timbunan	1,476,000.00	
			Aspal	71,054,160.00	
			Kerosene	260,875.00	
			Kayu Bakar	862,400.00	
			Monumen/Prasasti	600,000.00	
			Papan Nama	500,000.00	
2	2	2	3 Alat	608,000.00	
			Cangkul	-	
			Gancu	-	
			Skrop	-	
			Kereta Dorong	580,000.00	
			Sapu Lidi	-	
			Cintung	18,000.00	
			Behang	10,000.00	
2	2	2	4 Sewa Alat	9,568,600.00	
			Mobilisasi	2,500,000.00	
			Sewa Wales 6 - 8 Ton	7,068,600.00	
2	2	2	5 Pajak	10,542,996.00	
			PPN	9,167,823.00	
			PPh 22	1,375,173.00	
2	2	3	Pengaspalan Jalan Dusun Pondok Jeruk Barat Dimensi Panjang 300 M Lebar 2,50 M	112,014,938.00	Dana DD

2	2	3	1	Belanja Barang dan Jasa	23,916,700.00	
				1. Upah Kerja	18,316,000.00	
				Mandor	2,666,000.00	
				Tukang	5,250,000.00	
				Pekerja	10,400,000.00	
				2. Honor	5,600,700.00	
2	2	3	2	Belanja Modal:	72,894,470.00	
				Batu Belah 15/20	4,000,320.00	
				Batu Belah 10/15	-	
				Batu Belah 5/7	8,712,000.00	
				Pasir Urug	10,048,500.00	
				Agregat Pokok 2/3	4,976,000.00	
				Agregat pengunci 0,5/1	2,745,400.00	
				Agregat penutup (Pasir)	871,450.00	
				Matrial pilihan (Sirtu)	-	
				Matrial timbunan	2,214,000.00	
				Aspal	37,422,000.00	
				Kayu Bakar	804,800.00	
				Monumen/Prasasti	600,000.00	
				Papan Nama	500,000.00	
2	2	3	3	Alat	1,158,300.00	
				Cangkul	197,600.00	
				Gancu	114,400.00	
				Skrop	231,800.00	
				Kereta Dorong	580,000.00	
				Sapu Lidi	6,500.00	
				Cintung	18,000.00	
				Benang	10,000.00	
2	2	3	4	Sewa Alat	5,529,400.00	
				Mobilisasi	2,500,000.00	
				Sewa Wales 6 - 8 Ton	3,029,400.00	
2	2	3	5	Pajak	8,516,068.00	
				PPN	7,405,277.00	
				PPH 22	1,110,791.00	
2	2	4		Perawatan Jalan Aspal Pasar ke timur	27,307,456.00	Dana DD
				Dimensi : Panjang 140 M, Lebar 3,00 M		
2	2	4	1	Belanja Barang dan Jasa	5,783,350.00	
				1. Upah Kerja	4,418,000.00	
				Mandor	688,000.00	
				Tukang	1,260,000.00	
				Pekerja	2,470,000.00	
				2. Honor	1,365,350.00	
2	2	4	2	Belanja Modal	15,706,329.00	
				Batu belah 15/20	133,344.00	
				Batu belah 10/15	-	
				Batu belah 5/7	534,000.00	
				Pasir urug	616,250.00	
				Agregat pokok (2/3)	1,030,000.00	
				Agregat pengunci (0,5/1)	567,100.00	
				Agregat Penutup (Pasir)	498,800.00	
				Matrial Pilihan (Sirtu)	-	
				Matrial Timbunan	344,400.00	
				Aspal	10,691,160.00	
				Kerosene	24,875.00	
				Kayu Bakar	166,400.00	
				Monumen/Prasasti	600,000.00	
				Papan Nama	500,000.00	

2	2	4	3	Belanja Alat	450,000.00	
				Cangkul	98,800.00	
				Gancu	114,400.00	
				Skrop	231,800.00	
				Kereta Dorong	-	
				Sapu Lidi	-	
				Cintung	-	
				Benang	5,000.00	
2	2	4	4	Sewa Alat	3,509,800.00	
				Mobilisasi	2,500,000.00	
				Sewa Wales 6 - 8 Ton	1,009,800.00	
2	2	4	5	Pajak	1,857,977.00	
				PPN	1,615,632.00	
				PPh 22	242,345.00	
2	2	5		Pengaspalan Jalan Pasar ke Barat	107,821,681.00	Dana DD
				Dimensi : Panjang 320 M, Lebar 3,00 M		
2	2	5	1	Belanja Barang dan Jasa	22,249,050.00	
				1. Upah Kerja	16,858,000.00	
				Mandor	2,408,000.00	
				Tukang	4,830,000.00	
				Pekerja	9,620,000.00	
				2. Honor	5,391,050.00	
2	2	5	2	Belanja Modal	70,728,152.00	
				Batu belah 15/20	1,066,752.00	
				Batu belah 10/15	-	
				Batu belah 5/7	2,280,000.00	
				Pasir Urug	2,630,300.00	
				Agregat pokok (2/3)	6,514,000.00	
				Agregat pengunci (0,5/1)	3,593,400.00	
				Agregat Penutup (Pasir)	1,139,700.00	
				Material Pilihan (Sirtu)	-	
				Material Timbunan	2,361,600.00	
				Aspal	48,988,800.00	
				Kayu Bakar	1,053,600.00	
				Monumen/Prasasti	600,000.00	
				Papan Nama	500,000.00	
2	2	5	3	Belanja Alat	1,059,500.00	
				Cangkul	98,800.00	
				Gancu	114,400.00	
				Skrop	231,800.00	
				Kereta Dorong	580,000.00	
				Sapu Lidi	6,500.00	
				Cintung	18,000.00	
				Benang	10,000.00	
2	2	5	4	Sewa Alat	5,529,400.00	
				Mobilisasi	2,500,000.00	
				Sewa Wales 6 - 8 Ton	3,029,400.00	
2	2	5	5	Pajak	8,255,579.00	
				PPN	7,178,765.00	
				PPh 22	1,076,814.00	
2	2	6		Rehabilitasi Pustu Desa Wringinagung	95,012,108.00	Dana DD
2	2	6	1	Belanja Barang dan Jasa	37,532,602.00	
				1. Upah Kerja	32,782,000.00	
				Mandor	3,182,000.00	
				Tukang	10,360,000.00	
				Pekerja	19,240,000.00	

			<b>2. Honor</b>	<b>4,750,602.00</b>	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2 Belanja Modal</b>	<b>50,895,527.00</b>	
			Semen PC	690,300.00	
			Batu Merah	481,500.00	
			Batu Belah	-	
			Pasir	1,471,170.00	
			Kayu Plafond	7,121,240.00	
			Paku Plafond	496,000.00	
			C-750,8	3,345,000.00	
			C-750,6	4,347,200.00	
			Baut	1,782,450.00	
			Dynabolt	1,128,000.00	
			Reng	4,581,500.00	
			Genteng Valam Pres	7,864,500.00	
			Genteng Bubung	595,000.00	
			Paku Eternit	840,000.00	
			Plywood	530,400.00	
			Besi Tulangan Polos	1,357,200.00	
			Kawat Bendrat	55,000.00	
			Koral	156,000.00	
			Kayu Begesting	804,000.00	
			Kayu Perancah	402,000.00	
			Pintu Panil	2,328,120.00	
			Kaca Bering 5 mm	742,040.00	
			Daun Jendela	2,093,987.00	
			Eternit	2,880,020.00	
			Kunri Tanam	391,500.00	
			Engsel Pintu	128,400.00	
			Engsel Jendela	98,400.00	
			Grendel	170,500.00	
			Hak Angin	130,400.00	
			Plamir	101,700.00	
			Cat Tembok	2,682,000.00	
			Monumen	600,000.00	
			Papan Nama	500,000.00	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3 Belanja Alat</b>	<b>655,600.00</b>	
			Cangkul	98,800.00	
			Strop	231,800.00	
			Gantu	-	
			Cetok	180,000.00	
			Timba	120,000.00	
			Benang	25,000.00	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4 Sewa Alat</b>	-	
			Mobilisasi	-	
			Sewa Wales 6 - 8 Ton	-	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5 Pajak</b>	<b>5,928,379.00</b>	
			PPN	5,155,112.00	
			PPH 22	773,267.00	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>Pemasangan Paving Halaman Pure</b>	<b>32,300,130.00</b>	Dana DD
			Dimensi : Panjang 50 M, Lebar 4 M		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11,361,000.00</b>	
			<b>1. Upah Kerja</b>	<b>9,746,000.00</b>	
			Mandor	946,000.00	
			Tukang	3,080,000.00	
			Pekerja	5,720,000.00	
			<b>2. Honor</b>	<b>1,615,000.00</b>	

2	2	7	2	Belanja Modal	18,529,490.00	
				Batu Merah	780,000.00	
				Pasir Pasang	169,100.00	
				Pasir urug	1,178,240.00	
				Sirtu	440,000.00	
				Semen PC	519,150.00	
				Paving blok abu - abu tb 6 cm	14,343,000.00	
				Papan Nama	500,000.00	
				Prasasti	600,000.00	
2	2	7	3	Belanja Alat	250,000.00	
				Cangkul	-	
				Gancu	-	
				Skrop	-	
				Benang	10,000.00	
				Cetok	180,000.00	
				Timba	60,000.00	
2	2	7	4	Sewa Alat	-	
				Mobilisasi	-	
				Sewa Wales 6 - 8 Ton	-	
					2,159,640.00	
2	2	7	5	Pajak	1,877,949.00	
				PPN	281,691.00	
				PPh 22	94,500,258.00	Dana DD
2	2	8		Pemasangan Paving Jln Makam kebarat RW 18/RT 001		
				Dimensi : Panjang 275 M, Lebar 2,00 M		
					34,917,000.00	
2	2	8	1	Belanja Barang dan Jasa	30,192,000.00	
				1. Upah Kerja	3,182,000.00	
				Mandor	7,770,000.00	
				Tukang	19,240,000.00	
				Pekerja	4,725,000.00	
				2. Honor	52,998,800.00	
2	2	8	2	belanja Modal	4,290,000.00	
				Batu Merah	1,014,600.00	
				Pasir Pasang	3,576,800.00	
				Pasir urug	660,000.00	
				Sirtu	2,880,000.00	
				Semen PC	39,477,400.00	
				Paving blok abu - abu tb 6 cm	500,000.00	
				Papan Nama	600,000.00	
				Prasasti	439,100.00	
2	2	8	3	Belanja Alat	98,800.00	
				Cangkul	114,400.00	
				Gancu	115,900.00	
				Skrop	5,000.00	
				Benang	60,000.00	
				Cetok	45,000.00	
				Timba	-	
2	2	8	4	Sewa Alat	-	
				Mobilisasi	-	
				Sewa Wales 6 - 8 Ton	-	
					6,145,358.00	
2	2	8	5	Pajak	5,343,790.00	
				PPN	801,568.00	
				PPh 22	50,000,000.00	
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	50,000,000.00	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan	50,000,000.00	Dana PAD
2	3	1	1	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	
				1 Biaya - biaya kegiatan HUT RI dll	25,000,000.00	
				2 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	15,000,000.00	Silpa
				3 Kegiatan Hari hari besar nasional	10,000,000.00	Silpa

2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38,000,000.00	
2	4	1	Kegiatan Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK	24,000,000.00	Dana ADD
2	4	1	1 Bidang Umum/Penguatan Kelembagaan (35%)	4,200,000.00	
2	4	1	2 Pokja I (15%)	1,800,000.00	
2	4	1	3 Pokja II (15%)	1,800,000.00	
2	4	1	4 Pokja III (15%)	1,800,000.00	
2	4	1	5 Pokja IV (20%)	2,400,000.00	
2	4	1	6 Bantuan PMT ke Posyandu dan Bumilkek	12,000,000.00	
2	4	2	Kegiatan Bantuan Operasional LPM/Karang Taruna	5,000,000.00	Dana ADD
2	4	2	1 Kegiatan Bantuan Operasional LPM	3,000,000.00	Dana ADD
			1. Belanja Pegawai	1,500,000.00	
			Isentif : 5 Org X Rp. 300.000,-	1,500,000.00	
			2. Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
			ATK	500,000.00	
			Kumsumsi Rapat	1,000,000.00	
2	4	2	2 Bantuan Kegiatan Operasional Karang Taruna	2,000,000.00	Dana ADD
			1. Belanja Barang dan Jasa	800,000.00	
			ATK	300,000.00	
			Biaya Rapat-rapat	500,000.00	
			2. Belanja Modal	1,200,000.00	
			2 Unit Bola Volly	600,000.00	
			2 Unit Bola Sepak	600,000.00	
2	4	3	Bantuan Kegiatan Operasional Linmas	3,000,000.00	Dana ADD
			1. Belanja Barang dan Jasa	500,000.00	
			Transpot Rapat dll	500,000.00	
			2. Belanja Modal	2,500,000.00	
			Belanja Seragam Linmas	2,500,000.00	
2	4	4	Bantuan Operasional Lansia	6,000,000.00	Dana ADD
			untuk penguatan kelembagaan	6,000,000.00	
2	5		Bidang Tak Terduga	31,925,000.00	Dana PAD
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	31,925,000.00	
2	5	1	1 Belanja Barang dan Jasa:	13,000,000.00	
			1. Biaya Rapat-rapat tidak terduga	6,000,000.00	
			2. Bantuan - bantuan Dana tidak terduga	7,000,000.00	
2	5	1	2 Belanja Modal	18,925,000.00	Dana PAD
			1. Belanja barang yang tidak terduga	18,925,000.00	
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,226,296,487.00</b>	
			<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>-</b>	
3			<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>36,000,000.00</b>	
3	1		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>36,000,000.00</b>	
3	1	1	SILPA	36,000,000.00	
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	
			<b>JUMLAH ( RP )</b>	<b>36,000,000.00</b>	
3	2		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	-	
			<b>JUMLAH ( RP )</b>	<b>-</b>	

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA WRINGINAGUNG

TTD  
SUKARNO

Lampiran K. SK TPK



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA WRINGINAGUNG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

**NOMOR : 05 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA WRINGINAGUNG**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN PEMBERDAYAAN**

**MASYARAKAT TAHUN 2016**

**KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan transparansi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2016;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2016 perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- Peraturan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 ;
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 ;
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 ;
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 ;

10. Peraturan Desa Wringinagung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinagung Tahun 2016 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Desa Wringinagung Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

- a. Melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik/Infrastruktur.
- b. Mengadakan musyawarah dengan melibatkan unsure Masyarakat.
- c. Menginventarisasi usulan kegiatan fisik /infrastruktur dari Masyarakat dan sekaligus menyusun jadwal kegiatan.
- d. Menindaklanjuti hasil identifikasi permasalahan fisik/Infrastruktur perdesaan berdasarkan data potensi yang dimiliki dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan.
- e. Mengkoordinasikan rencana kegiatan fisik/Infrastruktur dan pengendalian kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- f. Melaksanakan perencanaan berupa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut dan pengawasan teknis kegiatan pembangunan sarana fisik/infrastruktur perdesaan.
- g. Melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa berupa kerja sama dengan pihak penyedia barang/jasa dengan persyaratan memiliki lokasi usaha dan khusus untuk pekerjaan konstruksi mampu menyediakan tenaga ahli dan / peralatan yang diperuntukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- h. Menjaga konsistensi proses pelaksanaan kegiatan fisik/Infrastruktur sampai dengan tahap pelestarian / pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif.
- i. Menjaga mutu, kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik/infrastruktur.
- j. Mempublikasikan kegiatan dan pelaksanaan fisik/infrastruktur perdesaan melalui media komunikasi yang ada di tingkat Desa dan menempelkan di papan informasi.
- k. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung, dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur perdesaan.
- l. Mendukung implementasi rencana pembangunan fisik/infrastruktur perdesaan secara berkelanjutan.
- m. Mengadakan musyawarah dengan melibatkan unsur - unsur masyarakat dan menginventarisasi usulan kegiatan dari masyarakat.
- n. Mengkoordinasikan rencana kegiatan masyarakat dan pengendalian kegiatan.
- o. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan.


**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Nomor 2 Tahun 2016.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wringinagung

Pada tanggal : 26 Juli 2016

KEPALA DESA WRINGINAGUNG,

  
SUKARNO

Mengetahui  
Kepala Desa Wringinagung  
  
SUKARNO

Lampiran Keputusan Desa Wringinagung  
Nomor : 05 Tahun 2016  
Tanggal : 24 Juli 2016

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA WRINGINAGUNG  
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	SUKARNO	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA
2.	IMAM MAS HANAH	KETUA	KETUA LPMD
3.	SIDI HERMANTO	SEKRETARIS	LYD
4.	SLAMET	ANGGOTA	KASUN
5.	SULAIMAN	ANGGOTA	KASUN
6.	SIAMIN	ANGGOTA	KPMD
7.	HUSNI	ANGGOTA	KASUN
8.	NURKHOLIS MAJID	ANGGOTA	TOMAS
9.	SAMBANG	ANGGOTA	TOMAS

KEPALA DESA WRINGINAGUNG,

SUKARNO

Lampiran L. SK PTPKD



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA WRINGINAGUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

**NOMOR : 04 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**


**PEMBERDAYAAN**

**MASYARAKAT TAHUN 2016**

**KEPALA DESA WRINGINAGUNG**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menciptakan transparansi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2016;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2016 perlu dibentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 ;
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 ;
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 ;



9. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 ;
10. Peraturan Desa Wringinagung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinagung Tahun 2016 ;


**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Wringinagung dalam Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ini bertugas :  
Sebagai pelaksana teknis dalam hal pengelolaan Keuangan Desa,
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Nomor 2 Tahun 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wringinagung

Pada tanggal : 26 Juli 2016

KEPALA DESA WRINGINAGUNG,

  
SUKARNO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wringinagung  
Nomor : 04 TAHUN 2016  
Tanggal : 26 Juli 2016

**SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	SUPRI TEGUH SATOSO	KOORDINATOR	SEKDES
2.	SURONO	KEPALA SEKSI/ANGGOTA	KAUR EKBANG
3.	CUCUK RINDUWASTUTI YAHYA	BENDAHARA	BENDAHARA DESA

KEPALA DESA WRINGINAGUNG,

  
SUKARNO

Lampiran M SP3



**Pemerintah kabupaten jember  
Kecamatan Jombang  
Desa Wringinagung**

---

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PEKERJAAN (SP3)**

Antara

KEPALA DESA WRINGINAGUNG

Dengan

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA WRINGINAGUNG

Nomor : 900/141/19.2005/2016

**Sumber dana**

**DANA DESA (DD)**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3)

Dana Desa

Antara  
 KEPALA DESA WRINGINAGUNG  
 dengan  
 TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA WRINGINAGUNG  
 Nomor : 900/141/19.2005/2016

Pada hari ini Sabtu tanggal Enam bulan Agustus tahun dua ribu Enam Belas Bertempat di Balai Desa Wringinagung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : SUKARNO
- JABATAN : Kepala Desa Wringinagung
- ALAMAT : Desa Wringinagung Kecamatan Jombang
- INSTANSI : Pemerintah Desa Wringinagung

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/224/KTUN/012/2013 tanggal 29 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Wringinagung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. NAMA : IMAM MAS HANAN
- JABATAN : Ketua TPK
- ALAMAT : Desa Wringinagung Kecamatan Jombang

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Wringinagung

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

BERDASARKAN :

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016
2. Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/197/012/2016 tentang Besaran Dana Desa Kabupaten Jember tahun 2016
3. Peraturan Desa Wringinagung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinagung Tahun 2016.

\* untuk mengadakan ikatan kontrak swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembayarannya didapat dari Bantuan dari Dana Desa, untuk Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan Kontrak adalah bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan yang menjadi pokok perjanjian, sehingga hasil pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Kontrak.

**Pasal 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Pertama memberi dana kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas pekerjaan dari Pihak Pertama yaitu untuk menyelenggarakan pekerjaan:

Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat  
Lokasi Kegiatan : Desa : Wringinagung  
Kecamatan : Jombang  
Kabupaten : Jember

**Pasal 3**  
**DOKUMEN PERJANJIAN**

Kontrak ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

Surat Perjanjian (Kontrak) yang dilampiri

- a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
- b. Rancangan Teknis (DED) dan Rencana Anggaran Biaya.

Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

**Pasal 4**  
**PENGAWASAN**

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak Kedua seperti Pasal 1 Perjanjian Ini dilakukan oleh Pihak Pertama.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua wajib melaksanakan kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan fisik 2016 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan.

**Pasal 6**  
**JENIS DAN NILAI KONTRAK**

Jenis Kontrak ini adalah Kontrak Swakelola, dan Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas waktu yang disepakati sesuai jadwal, dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan. Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 kontrak; ini adalah: Harga = Rp 617,048,996.00 (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Nilai ini sudah termasuk dana non-fisik sebesar 5% dengan jumlah Rp 30,852,302.00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) sebagai dana operasional.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 19 September 2016
2. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 90 hari kalender, terhitung mulai tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016
3. Segera setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, Pihak Kedua dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU KONTRAK**

Jangka waktu Kontrak adalah sejak dikeluarkannya SPMK tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016.

**Pasal 9**  
**PEMBAYARAN**

1. Semua pembayaran dilakukan melalui Kas Desa dengan ketentuan dibebankan dalam APBDesa maupun Perubahan APBDesa.
2. Pengajuan dana untuk pekerjaan sipil dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 60% dapat dicairkan setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya 40% berikutnya dibayarkan pada saat progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 40%.
3. Apabila terjadi penyimpangan di lapangan, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan penangguhan pembayaran sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan di lapangan.

**Pasal 10**  
**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEDUA**

1. Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaannya, Pihak Kedua melakukan serah terima kepada Pihak Pertama.
2. Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belum mampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam kontrak, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatan waktu selama 1 bulan sesuai dengan permintaan tambahan waktu penyelesaian kegiatan yang disetujui bersama oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
3. Apabila masih terdapat sisa dana yang belum terserap maka sisa dana tersebut dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke kas Desa.

**Pasal 11**  
**PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaiannya diutamakan dengan musyawarah ditingkat Desa.
2. Apabila secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka akan diselesaikan secara berjenjang melalui:
  - a. Kecamatan
  - b. Kabupaten
3. Dalam hal ini melalui cara di atas tidak terdapat penyelesaian, maka akan diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku.

**Pasal 12**  
**DOMISILI**

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Jember

**Pasal 13**  
**KEADAAN KAHAR**

1. Yang digolongkan keadaan kahar adalah:
  - a. Peperangan
  - b. Kerusuhan
  - c. Revolusi
  - d. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan

- e. Kebakaran
  - f. Gangguan industri lainnya.
2. Apabila terjadi hal-hal seperti pada ayat 1 di atas, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak ini tidak dapat terpenuhi, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 14**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah dokumen-dokumen yang pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi dokumen-dokumen seperti tersebut pada pasal 3 Surat Perjanjian ini.
3. Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing Pihak Pertama dan Pihak kedua serta tembusan rangkap 3 (tiga) yang masing-masing diperuntukkan :  
Ganda ke-1 : Tim Koordinasi Kabupaten  
Ganda ke-2 : Tim Fasilitator Kecamatan  
Ganda ke-3 : Kepala Desa

Pihak Pertama  
KEPALA DESA WRINGINAGUNG  
(SUHARNO)

Pihak Kedua  
KETUA TPK  
(IMAM MASHANAN)

Lampiran N. Surat perjanjian kerjasama



**Pemerintah kabupaten jember  
Kecamatan Jombang  
Desa Wringinagung**

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**

Nomor : BJ/019/SPKS/IX/2016

Tanggal : 19 September 2016

UNTUK PEKERJAAN

**PERAWATAN JALAN ASPAL DUSUN PONDOK JERUK  
DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN JOMBANG**

**LOKASI :**

**DUSUN PONDOK JERUK DESA WRINGINAGUNG  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

**SUMBER DANA**

**DANA DESA (DD)**

**TAHUN ANGGARAN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN JOMBANG**  
**DESA WRINGINAGUNG**  
 Jalan Guntar Nomor 15 Wringinagung

Wringinagung, 01 September 2016

Nomor : 027/198/19.2005/2016,  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pengadaan Barang/Jasa

Kepada :  
 Yth. Sdr. Tim Pengelola Kegiatan  
 Desa Wringinagung  
 Di - WRINGINAGUNG

Dalam rangka pengadaan bahan/Jasa untuk Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, kami mohon bantuan saudara untuk segera memproses pengadaan barang/Jasa dimaksud dengan spesifikasi kebutuhan barang sebagai berikut :

No.	Jenis Material	Volume	Satuan	Spesifikasi (Rp)	Keterangan)
1	Batu belah 15/20	0.72	M3		
2	Batu belah 10/15	0.00	M3		
3	Batu belah 5/7	8.44	M3		
4	Pasir Urug	13.43	M3		
5	Agregat pokok 2/3	26.66	M3		
6	Agregat pengunci 0,5/1	11.10	M3		
7	Agregat penutup (Pasir)	29.48	M3		
8	Material Pilihan (Sirtu)	0.00	M3		
9	Material Timbunan	18.00	M3		
10	Aspal	5921.18	Kg		
11	Kerosene	104.35	Liter		
12	Kayu Bakar	10.78	M3		
13	Monumen Prasasti	1.00	Bj		
14	Papan Nama	1.00	Bj		
15	Cangkul	0.00	Bj		
16	Gancu	0.00	Bj		
17	Skrop	0.00	Ej		
18	Kereta Dorong	1.00	Bj		
19	Sepu lidi	0.00	Bj		
20	Cintung	1.00	Bj		
21	Benang	2.00	Bj		

Demikian pemberitahuan ini, atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA WRINGINAGUNG

  
**SUKARNO**

**TIM PENGELOLA KEGIATAN  
DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER**

---

Wringinagung, 02 September 2016

Nomor : 027 /001 / TPK/IX/ 2016  
Lamp. : -  
Perihal : Undangan

Kepada :  
Yth. Sdr. Pimpinan CV. Barokah Jaya  
Jl. Rosamala No. 47 Jember  
Di - JEMBER

Menunjuk surat Kepala Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, Nomor : 027/198/19.2005/2016 tanggal 01 September 2016, tentang Pengadaan Barang/Jasa, bersama ini dengan hormat diminta kehadirannya besuk pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 03 September 2016  
Jam : 08.30 WIB  
Tempat : Balai Desa Wringinagung  
Acara : Penjelasan Pekerjaan

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih

TPK DESA WRINGINAGUNG  
KETUA  
  
IMAM MAS HANAN

**TIM PENGELOLA KEGIATAN  
DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER**

Wringinagung, 03 September 2016

Nomor : 027/002/TPK/IX/2016<sup>1</sup>  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penawaran Pengadaan Barang

Kepada :  
Yth.Sdr. Pimpinan Perusahaan  
CV. BAROKAH JAYA  
Di -  
**JEMBER**

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : IMAM MAS HANAN  
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Wringinagung  
Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.  
Alamat : Dusun Pondok Jeruk Desa Wringinagung  
Dalam rangka mendukung pelaksanaan :  
Kegiatan : Perawatan Jalan Aspal  
Lokasi : Dusun Pondok Jeruk

Dengan ini Kami menawarkan pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

No.	Jenis Material	Volume	Satuan	Spesifikasi (Rp)	Keterangan
1	Batu belah 15/20	0.72	M3		
2	Batu belah 10/15	0.00	M3		
3	Batu belah 5/7	8.44	M3		
4	Pasir Urug	13.43	M3		
5	Agregat pokok 2/3	26.66	M3		
6	Agregat pengunci 0,5/1	11.10	M3		
7	Agregat penutup (Pasir)	29.48	M3		
8	Material Pilihan (Sirtu)	0.00	M3		
9	Material Timbunan	18.00	M3		
10	Aspal	5921.18	Kg		
11	Kerosene	104.35	Liter		
12	Kayu Bakar	10.78	M3		
13	Monumen Prasasti	1.00	Bj		
14	Papan Nama	1.00	Bj		
15	Cangkul	0.00	Bj		
16	Gancu	0.00	Bj		
17	Skrop	0.00	Bj		
18	Kereta Dorong	1.00	Bj		
19	Sapu lidi	0.00	Bj		
20	Cintung	1.00	Bj		
21	Benang	2.00	Bj		

Selanjutnya Kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas pengadaan Barang/Jasa tersebut diatas dengan mencantumkan nama barang/jasa, Volume, Spesifikasi dan harga.

Demikian atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

TIM PENGELOLA KEGIATAN  
KETUA  
  
IMAM MAS HANAN

**CV. BAROKAH JAYA**  
**SUPLIER-PENGADAAN-KONTRUKSI**  
 JL. RASAMALA NO.47 JEMBER  
 TELP. 0331 3650535

Jember, 05 September 2016

Nomor : BJ/015 /IX/ 2016  
 Lamp. : -  
 Perihal : Penawaran Barang  
 Jombang

Kepada :  
 Yth. Sdr. Tim Pengelola Kegiatan  
 Desa Wringinagung Kec.

Di -  
Wringinagung

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : IVA PUSPITA SARI  
 Jabatan : Direktur CV. BAROKAH JAYA.  
 Alamat : Jl. Rasamala No. 47 Jember

Berdasarkan surat Tim Pengelola Kegiatan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Nomor : 027/002/TPK/IX/2016 pada tanggal 03 September 2016 perihal Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, maka dengan ini kami CV. BAROKAH JAYA menawarkan barang/jasa sebagai berikut :

No.	Jenis Material	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu belah 15/20	0.72	M3	190.000	136.800
2	Batu belah 10/15	0.00	M3	190.000	0
3	Batu belah 5/7	8.44	M3	200.000	1.688.000
4	Pasir Urug	13.43	M3	150.000	2.014.500
5	Agregat pokok 2/3	26.66	M3	200.000	5.332.000
6	Agregat pengunci 0,5/1	11.10	M3	275.000	3.052.500
7	Agregat penutup (Pasir)	29.48	M3	150.000	4.422.000
8	Material Pilihan (Sirtu)	0.00	M3	120.000	0
9	Material Timbunan	18.00	M3	85.000	1.530.000
10	Aspal	5921.18	Kg	13.000	76.975.340
11	Kerosene	104.35	Liter	2.500	260.875
12	Kayu Bakar	10.78	M3	85.000	916.300
13	Monumen Prasasti	1.00	Bj	600.000	600.000
14	Papan Nama	1.00	Bj	500.000	500.000
15	Cangkul	0.00	Bj	100.000	0
16	Gancu	0.00	Bj	115.000	0
17	Skrop	0.00	Bj	120.000	0
18	Kereta Dorong	1.00	Bj	600.000	600.000
19	Sapu lidi	0.00	Bj	6.500	0
20	Cintung	1.00	Bj	18.000	18.000
21	Benang	2.00	Bj	5.000	10.000
<b>JUMLAH</b>					<b>98.056.315</b>

Demikian penawaran Kami, apabila ada yang kurang jelas harap segera menghubungi kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

CV. BAROKAH JAYA  
  
**IVA PUSPITA SARI**  
 Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA WRINGINAGUNG**

Jalan Guntar Nomor 15 Wringinagung

**TIM PENGELOLA KEGIATAN  
DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA NEGOSIASI/KLARIFIKASI**  
Nomor : 027/003/TPK/IX/2016 <sup>sesuai</sup>

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Enam belas, bertempat di Balai Desa / Kantor Desa Wringinagung Kecamatan Jombang, kami selaku Tim Pengelola Kegiatan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2016 sesuai SK Kepala Desa / Tim Pengelola Kegiatan Nomor: 05/2016 Tanggal 26 Juli 2016, telah melaksanakan negosiasi/klarifikasi terhadap penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas yang diajukan oleh CV. Barokah Jaya yang dihadiri oleh anggota Tim Pengelola Kegiatan dan wakil dari penyedia barang.

**HASIL NEGOSIASI/KLARIFIKASI**

No.	Jenis Material	Volume	Setuan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
1	Batu belah 15/20	0.72	M3	190.000	185.200
2	Batu belah 10/15	0.00	M3	190.000	185.200
3	Batu belah 5/7	8.44	M3	200.000	200.000
4	Pasir Urug	13.43	M3	150.000	145.000
5	Agregat pokok 2/3	26.66	M3	200.000	200.000
6	Agregat pengunci 0,5/1	11.10	M3	275.000	265.000
7	Agregat penutup (Pasir)	29.48	M3	150.000	145.000
8	Material Pihhan (Sirtu)	0.00	M3	120.000	110.000
9	Material Timbunan	18.00	M3	85.000	82.000
10	Aspal	5921.18	Kg	13.000	12.000
11	Kerosene	104.35	Liter	2.500	2.500
12	Kayu Bakar	10.78	M3	85.000	80.000
13	Monumen Prasasti	1.00	Bj	600.000	600.000
14	Papan Nama	1.00	Bj	500.000	500.000
15	Cangkul	0.00	Bj	100.000	98.800
16	Gancu	0.00	Bj	115.000	114.400
17	Skrop	0.00	Bj	120.000	115.900
18	Kereta Dorong	1.00	Bj	600.000	580.000
19	Sapu lidi	0.00	Bj	6.500	6.500
20	Cintung	1.00	Bj	18.000	18.000
21	Benang	2.00	Bj	5.000	5.000

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Wringinagung, 08 September 2016

PROKURUR  
REKANAN  
CV. BAROKAH JAYA  
  
**IVA PUSPITA SARI**  
Direktur

REGISTRASI  
TIM PENGELOLA KEGIATAN  
KETUA  
  
**IMAM MAS HANAN**

**CV. BAROKAH JAYA**  
**SUPLIER-PENGADAAN-KONTRUKSI**  
 JL. RASAMALA NO.47 JEMBER  
 TELP. 0331 3650535

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

Nomor : BJ/019/IX/2016

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM MAS HANAN  
 Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.  
 Alamat : Dusun Pondok Jeruk Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,


Nama : IVA PUSPITA SARI  
 Jabatan : Direktur CV. BAROKAH JAYA (Penyedia barang)  
 Alamat : Jl. Rosamala No. 47 Jember

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi /Klarifikasi No. 027/003/TPK/IX/2016 Tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas atas pekerjaan Perawatan Jalan Aspal PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju / sepakat dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Lingkup pekerjaan : Perawatan Jalan Aspal, Lokasi Dusun Pondok Jeruk , dimensi Panjang 1200 M dan Lebar 3 M.
2. Nilai Pekerjaan tersebut tidak termasuk perhitungan pengenaan pajak.
3. Hak dan Kewajiban para pihak.
  - PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang / jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi , jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA:
  - PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibanya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK:
  - PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK
  - PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
4. Jangka waktu pelaksanaan selama 15 hari kalender mulai tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 15 Desember Tahun 2016;
5. Ketentuan keadaan kahar : Apabila pekerjaan yang telah disepakati bersama tidak selesai, Kami PIHAK KEDUA sanggup mengembalikan sejumlah yang tersebut diatas atau dikenakan denda 6% atau menyelesaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU (menguraikan keadaan diluar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain - lain untuk menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);
6. Sanksi : Membayar denda yang telah ditentukan atau mengembalikan biaya proyek 100% (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU  
 Ketua TPK  
  
 IMAM MAS HANAN

PIHAK KEDUA  
 Penyedia Barang/Jasa  
  
 IVA PUSPITA SARI



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN JOMBANG**  
**DESA WRINGINAGUNG**  
 Jalan Guntar Nomor 15 Wringinagung

**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG**  
 Nomor: 023/004/TPK/IX/2016

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : IMAM MAS HANAN

Jabatan : Ketua TPK Desa Wringinagung

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung Tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 05/2016 telah melakukan penerimaan barang untuk perawatan jalan aspal yang diserahkan oleh rekanan **CV. BAROKAH JAYA** Jl. Rasamala No. 47 Jember.

Jenis barang/Volume/Harga sebagai berikut :

No.	Jenis Material	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu belah 15/20	0.72	M3	185.200	133.344
2	Batu belah 10/15	0.00	M3	185.200	0
3	Batu belah 5/7	8.44	M3	200.000	1.688.000
4	Pasir Urug	13.43	M3	145.000	1.947.350
5	Agregat pokok 2/3	26.66	M3	200.000	5.332.000
6	Agregat pengunci 0,5/1	11.10	M3	265.000	2.941.500
7	Agregat penutup (Pasir)	29.48	M3	145.000	4.274.600
8	Material Pilihan (Sirtu)	0.00	M3	110.000	0
9	Material Timbunan	18.00	M3	82.000	1.476.000
10	Aspal	5921.18	Kg	12.000	71.054.160
11	Kerosene	104.35	Liter	2.500	260.875
12	Kayu Bakar	10.78	M3	80.000	862.400
13	Monumen Prasasti	1.00	Bj	600.000	600.000
14	Papan Nama	1.00	Dj	500.000	500.000
15	Cangkul	0.00	Bj	98.800	0
16	Gancu	0.00	Bj	114.400	0
17	Skrop	0.00	Bj	115.900	0
18	Kereta Dorong	1.00	Bj	580.000	580.000
19	Sapu lidi	0.00	Bj	6.500	0
20	Cintung	1.00	Bj	18.000	18.000
21	Benang	2.00	Bj	5.000	10.000
<b>JUMLAH</b>					<b>91.678.229</b>

Hasil pemeriksaan dinyatakan :

g. Baik dan sesuai kontrak

h. Kurang/ Tidak baik, tidak sesuai kontrak

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Yang menyerahkan  
**CV. BAROKAH JAYA**

**IVA PUSPITA SARI**  
 Direktur

Yang menerima  
**KETUA TPK**

**IMAM MAS HANAN**

**CV. BAROKAH JAYA**  
**JL. RASAMALA NO. 47 JEMBER**  
**TELP. 0331 3650535**

Jember, 19 September 2016  
 Yth. Sdr. Ketua TPK  
 Desa Wringinagung-Jombang  
 Di -

**Jember**

# FAKTUR

No.	Jenis Material	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu belah 15/20	0.72	M3	185.200	133.344
2	Batu belah 10/15	0.00	M3	185.200	0
3	Batu belah 5/7	8.44	M3	200.000	1.688.000
4	Pasir Urug	13.43	M3	145.000	1.947.350
5	Agregat pokok 2/3	26.66	M3	200.000	5.332.000
6	Agregat pengunci 0,5/1	11.10	M3	265.000	2.941.500
7	Agregat penutup (Pasir)	29.48	M3	145.000	4.274.600
8	Material Pilihan (Sirtu)	0.00	M3	110.000	0
9	Material Timbunan	18.00	M3	82.000	1.476.000
10	Aspal	5921.18	Kg	12.000	71.054.160
11	Kerosene	104.35	Liter	2.500	260.875
12	Kayu Bakar	10.78	M3	80.000	862.400
13	Monumen Prasasti	1.00	Bj	600.000	600.000
14	Papan Nama	1.00	Bj	500.000	500.000
15	Cangkul	0.00	Bj	98.860	0
16	Gancu	0.00	Bj	114.400	0
17	Skrop	0.00	Bj	115.900	0
18	Kereta Dorong	1.00	Bj	580.000	580.000
19	Sapu lidi	0.00	Bj	6.500	0
20	Cintung	1.00	Bj	18.000	18.000
21	Benang	2.00	Bj	5.000	10.000
<b>JUMLAH</b>					<b>91.678.229</b>

Terbilang : Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah.

Harga tidak termasuk pajak yang berlaku

Hormat kami,  
**CV. BAROKAH JAYA**  
  
**IVA PUSPITA SARI**  
 Direktur

Tembusan disampaikan kepada :  
 Yth. Sdr. Kepala Desa Wringinagung Kec. Jombang

**CV. BAROKAH JAYA**  
**JL. RASAMALA NO. 47 JEMBER**  
**TELP. 0331 3650535**

### **KWITANSI PEMBELIAN**

Nomor : 04/2016  
 Tanggal : 19 September 2016  
 Sejumlah : Rp. 91.678.229,00 ( Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah )

No.	Jenis Material	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Batu belah 15/20	185.200	133.344	
2	Batu belah 10/15	185.200	0	
3	Batu belah 5/7	200.000	1.688.000	
4	Pasir Urug	145.000	1.947.350	
5	Agregat pokok 2/3	200.000	5.332.000	
6	Agregat pengunci 0,5/1	265.000	2.941.500	
7	Agregat penutup (Pasir)	145.000	4.274.600	
8	Material Pilihan (Sirtu)	110.000	0	
9	Material Timbunan	82.000	1.476.000	
10	Aspal	12.000	71.054.160	
11	Kerosene	2.500	260.875	
12	Kayu Bakar	80.000	862.400	
13	Monumen Prasasti	600.000	600.000	
14	Papan Nama	500.000	500.000	
15	Cangkul	98.800	0	
16	Gancu	114.400	0	
17	Skrop	115.900	0	
18	Kereta Dorong	580.000	580.000	
19	Sapu lidi	6.500	0	
0	Cintung	18.000	18.000	
21	Benang	5.000	10.000	
<b>J U M L A H</b>			<b>91.678.229</b>	

**Terbilang : Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah.**

Harga tidak termasuk pajak yang berlaku

Penerima pembayaran  
**CV. BAROKAH JAYA**

**IVA PUSPITA SARI**  
 Direktur



## Lampiran O. Daftar tenaga kerja

No	Nama	Jabatan	No	Nama	Jabatan
Perawatan aspal dusun pondok waluh			pengaspalan jalan dusun pondok jeruk		
1	Sidi H	Mandor	1	Roni	Mandor
2	Roni	Mandor	2	Sidi H	Mandor
3	Agus	Tukang	3	Agus	Tukang
4	Kopeng	Tukang	4	Kopeng	Tukang
5	Sahroni	Tukang	5	Sahroni	Tukang
6	Sukliyon	Tukang	6	Sukliyon	Tukang
7	Supri	Pekerja	7	Supri	Tukang
8	Katiman	Pekerja	8	Mislam	Pekerja
9	Kanipan	Pekerja	9	Sulpa'i	Pekerja
10	Muharam	Pekerja	10	Kanipan	Pekerja
11	Karjan	Pekerja	11	Katiman	Pekerja
12	Mislam	Pekerja	12	Muharam	Pekerja
13	Sulpa'i	Pekerja	13	Karjan	Pekerja
14	Na'am	Pekerja	14	Bunari	Pekerja
15	Suja'i	Pekerja	15	Sunali	Pekerja
16	Topan	Pekerja	16	Ramin	Pekerja
17	Mohid	Pekerja	17	Herman	Pekerja
18	Sahri	Pekerja	18	Mustain	Pekerja
Pengaspalan jalan pondok jeruk barat			Perawatan jalan aspal pasar ke timur		
1	Sugi pamulyo	Mandor	1	Hairul	Mandor
2	Hairul	Mandor	2	Agus	Tukang
3	Agus	Tukang	3	Kopeng	Tukang
4	Kopeng	Tukang	4	Sahroni	Pekerja
5	Sahroni	Tukang	5	Sukliyon	Pekerja
6	Herman	Tukang	6	Supri	Pekerja
7	Huzami	Tukang	7	Katiman	Pekerja
8	Supri	Pekerja	8	Kanipan	Pekerja
9	Kanipan	Pekerja	Rehabilitasi pustu		
10	Katiman	Pekerja	1	Sugi pamulyo	Mandor
11	Karjan	Pekerja	2	Mul	Tukang
12	Muharam	Pekerja	3	Cip	Tukang
13	Bunari	Pekerja	4	Muharam	Tukang
14	Sunali	Pekerja	5	Sudali	Tukang
15	Ramin	Pekerja	6	Agus	Pekerja
16	Ro'in	Pekerja	7	Tatok	Pekerja
17	Mustain	Pekerja	8	Puji	Pekerja
Pengaspalan jalan pasar ke barat			9	Herman	
1	Hairul	Mandor	10	Alhari	Pekerja
2	Agus	Tukang	11	Sulpa'i	Pekerja

3	Kopeng	Tukang	12	Misdar	Pekerja
4	Sahroni	Tukang	13	Sugito	Pekerja
5	Sukliyon	Pekerja			
6	Supri	Pekerja	Paving jalan makan pondok jeruk		
7	Katiman	Pekerja	1	Roni	Mandor
8	Kanipan	Pekerja	2	Supri	Tukang
9	Muharam	Pekerja	3	Kamidi	Tukang
10	Karjan	Pekerja	4	Kluyur	Tukang
11	Bunari	Pekerja	5	Busadin	Tukang
			6	Mahfud	Pekerja
	Pemasangan paving halaman pure		7	Kopeng	Pekerja
1	Hairul	Mandor	Pekerja	Mislam	Pekerja
2	Agus	Tukang	Pekerja	Sulpai	Pekerja
3	Kamidi	Tukang	Pekerja	Misnadi	Pekerja
4	Sutik	Tukang	Pekerja	Salim	Pekerja
5	Suhin	Tukang	Pekerja	Puji	Pekerja
6	Sandik	Pekerja	Pekerja	Gimin	Pekerja
7	Samuri	Pekerja	Pekerja	Sahri	Pekerja
8	Acuk	Pekerja			
9	Ponadi	Pekerja			
10	Naam	Pekerja			
11	Candra	Pekerja			
12	Sukiyono	Pekerja			
13	Abdullah	Pekerja			


Sumber : Daftar hadir pekerja harian dan penerima insentif

## Lampiran P. Daftar bahan atau material

No	Jenis barang/material	Status barang/material didesa
1	Batu belah	Tidak ada
2	Batu belah 15/20	Tidak ada
3	Batu belah 10/15	Tidak ada
4	Batu belah 5/7	Tidak ada
5	Pasir urug	Tidak ada
6	Agregat pokok 2/3	Tidak ada
7	Agregat pengunci 0,5/1	Tidak ada
8	Agregat penutup (pasir)	Tidak ada
9	Agregat pilihan (sirtu)	Tidak ada
10	Material timbunan	Tidak ada
11	Aspal	Tidak ada
12	Karosene	Tidak ada
13	Kayu bakar	Ada
14	Manumen prasasti	Tidak ada
15	Papan nama	Ada
16	Cangkul	Ada
17	Gancu	Ada
18	Skrop	Ada
19	Kereta dorong	Ada
20	Sapu lidi	Ada
21	Cintung	Ada
22	Benag	Ada
23	Kayu plafond	Ada
24	Paku plafond	Ada
25	C-75 0,8	Tidak ada
26	C-75 0,6	Tidak ada
27	Baut	Ada
28	Dynabolt	Ada
29	Reng	Ada
30	Genteng valam pres	Tidak ada
31	Genteng bubung	Tidak ada
32	Paku eternit	Ada
33	Plywood	Tidak ada
34	Besi tulangan polos	Ada
35	Kawat bendrat	Ada
36	Koral	Tidak ada
37	Kayu begesting	Ada
38	Kayu perancab	Ada
39	Pintu panil	Ada
40	Kaca bening 5 mm	Ada
41	Daun jendela	Ada
42	Eternit	Ada

43	Kunci tanam	Ada
44	Engsel pintu	Ada
45	Engsel jendela	Ada
46	Grendel	Ada
47	Hak angin	Ada
48	Plamir	Ada
49	Cat tembok	Ada
50	Pasir pasang	Tidak ada
51	Paving blok tebal 6 cm	Tidak ada
52	Batu merah	Tidak ada

Sumber : Rab dan hasil observasi peneliti didesa wringinagung



## Lampiran Q. RAB pelaksanaan pembangunan didesa wringinagung tahun 2016

No	Uraian pekerjaan	Anggaran biaya
1	Rencana anggaran biaya perawatan aspal dusun pondok waluh	
	Bahan	43.405.048
	Alat	932.100
	Sewa alat	7.549.000
	Upah	15.065.000
		Jumlah : 66.951.148
2	Rencana anggaran biaya pengaspalan jalan dusun pondok jeruk	
	Bahan	91.070.229
	Alat	608.000
	Sewa alat	9.568.600
	Upah	28.898.000
		Jumlah : 130.144.829
3	Rencana anggaran biaya pengaspalan jalan dusun pondok jeruk barat	
	Bahan	72.894.470
	Alat	1.158.300
	Sewa alat	5.529.400
	Upah	18.316.000
		Jumlah : 97.898.170
4	Rencana anggaran biaya Perawatan jalan aspal pasar ke timur	
	Bahan	15.706.329
	Alat	450.000
	Sewa alat	3.509.800
	Upah	4.418.000
		Jumlah : 24.084.129
5	Rencana anggaran biaya Pengaspalan jalan pasar ke barat	
	Bahan	70.728.152
	Alat	1.059.500
	Sewa alat	5.529.400
	Upah	16.858.000
		Jumlah : 94.175.052
6	Rencana anggaran biaya Rehabilitasi pustu kantor desa Wringinagung	
	Bahan	50.895.527
	Alat	655.600
	Upah	32.782.000
		Jumlah : 84.333.127
7	Rencana anggaran biaya Pemasangan paving halaman pure	

---

Bahan	18.529.490
Alat	250.000
Upah	9.746.000
	Jumlah : 28.525.490

---


8 Rencana anggaran biaya Pemavingan jalan makam dusun pondok jeruk

---

Bahan	52.998.800
Alat	439.100
Upah	30.192.000
	Jumlah : 83.629.900

---

Sumber : Rencana anggaran biaya desa Wringinagung tahun 2016



Lampiran R. Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA



SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

#### Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 52

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
  - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

##### Pasal 53

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.

- d. lokasi;
  - e. kelompok sasaran;
  - f. tenaga kerja; dan
  - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

Paragraf 4  
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 59

- (1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
  - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
  - b. musyawarah dusun;
  - c. musyawarah kelompok;
  - d. sistem informasi Desa berbasis website;
  - e. papan informasi desa; dan
  - f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5  
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
  - a. kepala Desa;
  - b. perangkat Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. pelaksana kegiatan;
  - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
  - f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
  - a. pengelolaan keuangan Desa;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota dalam peraturan bupati/walikota.

Paragraf Keenam  
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 62

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
  - b. dokumen APB Desa;
  - c. dokumen administrasi keuangan;
  - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
  - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
  - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
  - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
  - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
  - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
  - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
  - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7  
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 64

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
  - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
  - c. pembentukan kelompok kerja;
  - d. pembagian jadwal kerja; dan
  - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
  - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
  - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
  - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
  - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
  - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
  - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

## Pasal 67

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
  - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
  - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

## Pasal 68

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
  - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 69

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 70

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2  
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 71

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 72

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:
  - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. masalah, kendala dan hambatan;
  - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
  - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3  
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 73

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.

- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

#### Pasal 74

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
  - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
  - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
  - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

#### Paragraf 4

#### Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:
  - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
  - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
  - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati/walikota.

#### Pasal 76

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
    1. swadaya masyarakat,
    2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
    3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 77

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Paragraf 5

#### Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

#### Pasal 78

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
  - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
  - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
  - c. penetapan status masalah; dan
  - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
  - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
  - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
  - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
  - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

**Paragraf 6**  
**Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

**Pasal 79**

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 80**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
  - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
  - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
  - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
  - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
  - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf 7**

**Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa**

**Pasal 81**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
  - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

- (4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 82

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Paragraf 8

#### Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

#### Pasal 83

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
  - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
  - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

### BAB III

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 87

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 89

Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota.

## Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2094.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


Lampiran S. Undang-undang desa no 6 tahun 2014 tentang desa

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua Jenis Desa

#### Pasal 6

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

## BAB III PENATAAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

(2) Penataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

#### Paragraf 3

#### Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

#### Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

(3) Pengaturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 85

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

#### BAB X BADAN USAHA MILIK DESA

##### Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

##### Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Legislasi dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

Lampiran T. Peraturan bupati jember no 5 tahun 2015

## PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA





**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
10. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
11. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP  
Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa.

**Pasal 3**

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip:
- efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
  - pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
  - gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  - akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya, baik sebagian dan/atau seluruhnya bersumber dari APEDesa;
- pengadaan barang/jasa melalui swakelola atau penyedia barang/jasa; dan
- pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.

**BAB IV  
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA****Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5**

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal dari unsur Pemerintah Desa dan LKD dengan jumlah ganjil sebanyak 9 (sembilan) orang dengan susunan:
- Penanggungjawab Kepala Desa;
  - Ketua;
  - Sekretaris; dan
  - Anggota sejumlah 6 (enam) orang.

- (2) Anggota TPK yang ditetapkan oleh Kepala Desa minimal ada 1 (satu) orang mempunyai kemampuan teknis dan pengetahuan tentang kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (3) Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.

**Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 6**

Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi:

- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan;
- c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- (5) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.

**BAB V  
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI  
PENYEDIA BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8**

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.

- (2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Contoh pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola dan kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 9**

- (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi:
  - a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
  - b. dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan Ketentuan perhitungan pengenaan pajak, ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;
  - c. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan
  - d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).
- (2) Contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 10**

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa meliputi:

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Paragraf 1**

**Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00  
(Lima Puluh Juta Rupiah)  
Pasal 11**

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

**Paragraf 2**

**Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai di Atas Rp. 50.000.000,00  
(Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00  
(Dua Ratus Juta Rupiah)**

**Pasal 12**

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1(satu) penyedia barang/jasa;
- b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

**Paragraf 3**

**Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai di Atas Rp. 200.000.000,00  
(Dua Ratus Juta Rupiah)**

**Pasal 13**

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
  1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
  2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
  3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak dipenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- g. hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Perjanjian kerja sama antara Ketua TPK dengan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
  1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
  2. para pihak;

3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaan kahar; dan
8. sanksi.

#### **Pasal 14**

- (1) Contoh penawaran tertulis yang dibuat oleh TPK dan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, serta Pasal 13 huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh berita acara dan surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan Pasal 15**

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
  - b. mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
  - d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

#### **BAB VI PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA Pasal 16**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa diawasi oleh Camat setempat.

#### **Pasal 17**

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa.

**Pasal 18**

- (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19**

- (1) Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, Bupati dapat membentuk Tim Asistensi Desa.
- (2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Unit Layanan Pengadaan;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan kapasitas SDM; dan
  - b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilanjutkan dengan mengikuti Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 2 - 2 - 2015 NOMOR 15

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Februari 2015

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**HARI MUJIANTO, SH., M.Si,**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610312 198603 1 014